

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN DANA
PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2012-2016**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi sebagian Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:
RACHMI INTANI
16812147002

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2018**

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN DANA
PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN DAN KOTADI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2012-2016**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi sebagian Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:
RACHMI INTANI
16812147002

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2018**

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN DANA
PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2012-2016**

SKRIPSI

Oleh:

RACHMI INTANI

16812147002

Telah disetujui dan disahkan pada tanggal 28 Februari 2018
Untuk dipertahankan di depan Tim Pengaji Skripsi
Program Studi Pendidikan Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta

Disetujui
Dosen Pembimbing

Indarto Waluyo, S.E., M.Acc., CPA., Ak.
NIP 19691024 199903 1 001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul:

PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012-2016


Oleh:
RACHMI INTANI
16812147002

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 05 April 2018
dan dinyatakan telah lulus.

DEWAN PENGUJI

Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
RR. Indah Mustikawati, S.E., M.Si.Ak	Ketua Penguji		19/4 - 2018
Indarto Waluyo, S.E., M.Acc., CPA., Ak.	Sekretaris		19/4 - 2018
Dra. Isroah, M.Si.	Penguji Utama		18/4 - 2018

Yogyakarta, 20 April 2018
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta
Dekan,



Dr. Sugiharsono, M. Si.
NIP. 19550328 198303 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rachmi Intani

NIM : 16812147002

Program Studi : Akuntasi

Fakultas : Ekonomi

Judul Skripsi : Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat-pendapat orang yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Yogyakarta, 5 April 2018
Penulis,



Rachmi Intani
NIM. 16812147002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

1. “Semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu, minta tolonglah pada Allah, dan jangan malas (patah semangat).” (HR. Muslim No. 2664)
2. “Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah merubah setiap kesedihannya menjadi kegembiraan, Allah Azza wa Jalla memberikan solusi dari setiap kesempitannya (kesulitannya), dan Allah anugerahkan rizki dan jalur yang tiada disangka-sangka.” (HR. Ahmad dan Al-Hakim)

PERSEMBAHAN :

Dengan penuh rasa syukur, Tugas Akhir Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Drs. Diyanto dan Ibu Dra. Agustin Purnama, yang telah mendidik saya dengan penuh kasih sayang, selalu memberikan doa, dan dukungan baik moril maupun materil.
2. Kakak saya, Hidayat Taufikurrahman, S.Pd., Phany Ineke Putri, S.E., M.Si. dan adik saya Fitria Hapsari serta seluruh keluarga besar Jayasentikayang selalu memberikan doa, semangat serta motivasi.
3. Sahabat-sahabat saya dan segenap pihak yang telah membantu memberikan arahan dan masukan dalam menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini, serta memberikan dukungan spiritual.

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN DANA
PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2012-2016**

Oleh:
RACHMI INTANI
16812147002

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui: 1) Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016. 2) Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016. 3) Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016. 4) Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan secara bersama-sama terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan *ex post facto*. Subjek penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 kabupaten dan kota. Data yang digunakan berasal dari Laporan Realisasi APBD tahun 2012-2016. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Uji prasyarat analisis menggunakan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Terdapat pengaruh positif Pajak Daerah (X_1) terhadap Belanja Modal (Y) di Provinsi Jawa Tengah, ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi (r_{x1y}) = 0,633, koefisien determinasi (r^2_{x1y}) = 0,400. 2) Terdapat pengaruh positif Retribusi Daerah (X_2) terhadap Belanja Modal (Y) di Provinsi Jawa Tengah, ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi (r_{x2y}) = 0,498, koefisien determinasi (r^2_{x2y}) = 0,248. 3) Terdapat pengaruh positif Dana Perimbangan (X_3) terhadap Belanja Modal (Y) di Provinsi Jawa Tengah, ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi (r_{x3y}) = 0,328, koefisien determinasi (r^2_{x3y}) = 0,108. 4) Terdapat pengaruh positif Pajak Daerah (X_1), Retribusi Daerah (X_2) dan Dana Perimbangan (X_3) secara bersama-sama terhadap Belanja Modal (Y) di Provinsi Jawa Tengah, ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi ($R_{y(1,2,3)}$) = 0,759, koefisien determinasi ($R^2_{y(1,2,3)}$) = 0,576.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal

**THE EFFECT OF LOCAL TAXES, RETRIBUTIONS, AND BALANCE
FUNDS TO THE CAPITAL EXPENDITURES ON REGENCY AND
MUNICIPALITY GOVERNMENT IN CENTRAL JAVA PROVINCE
YEAR 2012-2016**

By:
RACHMI INTANI
16812147002

ABSTRACT

The aims of this research are to know: 1) The effect of Local Taxes to the Capital Expenditures on Regency and Municipality Government in Central Java Province year 2012-2016. 2) The effect of Retributions to the Capital Expenditures on Regency and Municipality Government in Central Java Province year 2012-2016. 3) The effect of Balance Funds to the Capital Expenditures on Regency and Municipality Government in Central Java Province year 2012-2016. 4) The effect of Local Taxes, Retributions and Balance Funds simultaneously to the Capital Expenditures on Regency and Municipality Government in Central Java Province year 2012-2016.

This research is a quantitative research and ex post facto. The subject of this research are regency and municipality government in Central Java Province with total 35 regencies and municipalities. Data used comes from budget out comes years 2012-2016. The technique of collecting data using documentation method. The test of prerequisite analysis using classical assumption test, those are normality, multicollinearity, heteroscedasticity and autocorrelation. The hypothesis test in this research using simple and multiple linear regression analysis.

The result of this research showed that: 1) There is positive effect of Local Taxes to the Capital Expenditures in Central Java Province, this is indicated by the correlation coefficient (r_{x1y}) = 0,633, determination coefficient(r^2_{x1y}) = 0,400. 2) There is positive effect of Retributions to the Capital Expenditures in Central Java Province, this is indicated by the correlation coefficient (r_{x2y}) = 0,498, determination coefficient (r^2_{x2y}) = 0,248. 3) There is positive effect of Balance Funds to the Capital Expenditures in Central Java Province, this is indicated by the correlation coefficient (r_{x3y}) = 0,328, determination coefficient = (r^2_{x3y}) 0,108. 4) There is positive effect of Local Taxes, Retributions, and Balance Funds simultaneously to the Capital Expenditures in Central Java Province, this is indicated by the correlation coefficient ($R_{y(1,2,3)}$) = 0,759, determination coefficient ($R^2_{y(1,2,3)}$) = 0,576.

Keywords: Local Taxes, Retributions, Balance Funds, Capital Expenditures.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji hanya milik Allah SWT. Berkat limpahan dan rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016” dengan lancar. Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bimbingan dari berbagai pihak, Tugas Akhir Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Sugiharsono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi UNY .
3. Bapak Indarto Waluyo, S.E., M.Acc., CPA., Ak. Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan dengan sabar memberikan bimbingan serta pengarahan selama penyusunan Tugas Akhis Skripsi.
4. Ibu Dra. Isroah, M.Si. Dosen Narasumber yang banyak membantu dan memberikan saran dalam penyusunan Tugas Akhir Skripsi.
5. Segenap Dosen Universitas Negeri Yogyakarta Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi yang telah memberikan ilmu bermanfaat selama penulis menimba ilmu.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dorongan serta bantuan selama penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penggerjaan Tugas Akhir Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan guna menyempurnakan Tugas Akhir Skripsi ini. Harapan penulis mudah-mudahan apa yang terkandung di dalam penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 05 April 2018

Penulis,



Rachmi Intani
NIM. 16812147002

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	16
C. Pembatasan Masalah.....	17
D. Rumusan Masalah.....	17
E. Tujuan Penelitian	18
F. Manfaat Penelitian	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	21
A. Kajian Teori	21
1. Belanja Modal.....	21
2. Pajak Daerah	33
3. Retribusi Daerah	41
4. Dana Perimbangan	46
B. Penelitian yang Relevan.....	54
C. Kerangka Berpikir.....	64
D. Paradigma Penelitian	70
E. Hipotesis Penelitian	71
BAB III METODE PENELITIAN.....	73
A. Jenis Penelitian.....	73
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	73
C. Subjek Penelitian	73
D. Definisi Operasional Variabel.....	74
E. Teknik Pengumpulan Data.....	76
F. Teknik Analisis Data.....	76

1.	Analisis Statistik Deskriptif	77
2.	Uji Asumsi Klasik.....	77
3.	Uji Hipotesis	81
	BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	86
A.	Hasil Penelitian	86
1.	Data Umum.....	86
2.	Data Khusus	88
3.	Analisis Data.....	92
B.	Pembahasan.....	107
C.	Keterbatasan Penelitian.....	118
	BAB V SIMPULAN DAN SARAN	119
A.	Simpulan	119
B.	Implikasi	120
C.	Saran	121
	DAFTAR PUSTAKA	123
	LAMPIRAN	129

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tarif Pajak Kabupaten dan Kota.....	41
2. Klasifikasi Retribusi Daerah	45
3. Pengambilan Keputusan <i>Durbin Watson</i> (DW).....	80
4. Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah	88
5. Deskriptif Statistik Data Penelitian (Dalam Ribuan Rupiah)	89
6. Hasil Uji Multikolinearitas dengan VIF dan <i>Tolerance</i>	93
7. Hasil Uji Autokorelasi dengan <i>Durbin Watson</i> (DW)	96
8. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana Hipotesis Pertama.....	97
9. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana Hipotesis Kedua	99
10. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana Hipotesis Ketiga.....	102
11. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Hipotesis Keempat.....	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Paradigma Penelitian	71
2. Grafik <i>Scatterplot</i> Hasil Uji Heterokedestisitas	94

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016 (Dalam Ribuan Rupiah).....	130
2. Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014.....	137
3. Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014	139
4. Perbandingan Persentase Belanja Operasi dan Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014	141
5. Alokasi Belanja Modal dari Tertinggi ke Terendah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016	143
6. Pajak Daerah dari Tertinggi ke Terendah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016	147
7. Retribusi Daerah dari Tertinggi ke Terendah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016	151
8. Dana Perimbangan dari Tertinggi ke Terendah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016	155
9. Hasil Perhitungan Program Pengolah Data	159

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak terjadinya reformasi pada tahun 1998, kondisi pemerintahan cenderung dinamis. Bermunculan terobosan baru dalam pola pemerintahan yang berlaku seperti hal nya diIndonesia mulai memasuki era otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut (Bastian, 2006: 2). Pemberian otonomi daerah harus bertanggungjawab atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki daerah yang digunakan untuk kemajuan pembangunan daerah selama tidak bertentangan dengan tujuan nasional.

Pada tahun 1999 pemerintah melaksanakan reformasi di bidang pemerintah daerah. Pelaksanaan reformasi tersebut diperkuat dengan diberlakukan UU No. 32 Tahun 2004. UU No. 32 Tahun 2004 dijelaskan mengenai pembagian dan pembentukan daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat otonom dan menerapkan asas desentralisasi.

Kebijakan desentralisasi lebih dikenal dengan kebijakan otonom, karena itu merupakan wujud dari keinginan rakyat akan keterbukaan informasi publik dan kemandirian daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan daerah. Tujuan pemerintah daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, tercapainya standar pelayanan minimum

kepada masyarakat berupa fasilitas sarana dan prasarana publik sesuai dengan kebutuhan daerah, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan berbagai inovasi untuk menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah daerah melalui pendapatan daerah.

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, memiliki wewenang untuk mengalokasikan pendapatan daerah sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa klasifikasi belanja daerah menurut kelompok belanja pemerintah daerah terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan secara langsung dan terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung yang terdiri dari 3 komponen belanja yaitu: a. Belanja Pegawai, b. Belanja Barang dan Jasa, dan c. Belanja Modal.

Belanja Modal adalah belanja untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya (Mahsun, Sulistiyowati & Andre, 2015: 99).

Belanja Modal dapat digunakan pemerintah daerah untuk pembelian atau pengadaan aset tetap berwujud seperti pembangunan gedung pemerintahan, jalan, irigasi, jembatan, pengadaan peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan.

Mardiasmo (2004: 67) Belanja Modal merupakan belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi. Belanja Modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya.

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran dari komponen belanja langsung yang sifatnya menambah inventaris atau aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan (satu periode akuntansi), dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. Pemanfaatan aset tetap tersebut dapat dimanfaatkan secara langsung oleh publik berupa infrastruktur, pelayanan dan fasilitas publik seperti jalan raya, jembatan, lampu penerangan jalan, trotoar, stadion, rambu lalu lintas, sedangkan fasilitas yang tidak dimanfaatkan secara langsung oleh publik atau tidak berhubungan langsung dengan publik seperti gedung pemerintahan.

Ulum (2008: 251) menjelaskan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal didasarkan pada kebutuhan daerah, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menambah atau menghasilkan aset tetap milik pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah yang bersangkutan. Nurzen (2016) menjelaskan semakin tinggi investasi modal diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya Belanja Modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan

standar minimum pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Maka dari itu, upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana publik pemerintah daerah seharusnya mengubah proporsi belanja daerah dengan lebih meningkatkan pengalokasian Belanja Modal dengan cara meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah yang mempengaruhi pemerintah daerah dalam mengalokasikan Belanja Modal. Menurut Mustaqiem (2008: 182), persyaratan yang harus diperhatikan untuk suatu sumber pendapatan adalah sumber tersebut harus menghasilkan pendapatan yang besar dalam kaitannya dengan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan.

Pembelanjaan daerah tidak terlepas dari pendapatan daerah yang diterima. Permendagri No. 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Belanja Modal merupakan klasifikasi dari belanja daerah, dimana sumber-sumber yang mempengaruhi Belanja Modal adalah besar kecilnya pendapatan daerah yang diterima. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 pendapatan daerah terdiri atas: 1) Pendapatan asli daerah (PAD), 2) Pendapatan Transfer, dan 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah. UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa penerimaan pemerintah daerah yang bersumber dari pendanaannya sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki yaitu berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari: a) Pajak Daerah, b) Ratribusi Daerah, c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Novalistia, 2016). Pemerintah pusat juga memberikan pendapatan transfer kepada pemerintah daerah berupa Dana Perimbangan. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum

(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Abdullah (2012) juga menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi Belanja Modal yaitu faktor keuangan yang salah satunya bersumber dari pendapatan. Berdasarkan kedua dasar hukum dan penjelasan di atas menegaskan bahwa pengalokasian Belanja Modal dipengaruhi oleh faktor keuangan yaitu sumber-sumber pendapatan daerah. Dapat dikatakan bahwa Belanja Modal dipengaruhi berbagai faktor diantaranya: 1) Pajak Daerah, 2) Retribusi Daerah, 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan 5) Dana Perimbangan.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Setiap daerah mempunyai dasar pengenaan pajak yang berbeda-beda tergantung dari kebijakan pemerintah daerah setempat. Undang-undang yang mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah yang diselanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2009).

Sumber pajak sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan dari sumber tersebut. Hal itu dapat dilaksanakan dengan memungut, mengadministrasikan, menetapkan tarif dan lain-lain.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU No. 28 Tahun 2009).

Untuk daerah dengan kondisi perekonomian yang memadai, akan diperoleh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang cukup besar. Tetapi untuk daerah tertinggal, pemerintah daerah hanya dapat memungut Pajak Daerah dalam jumlah yang terbatas. Demikian halnya dengan Retribusi Daerah yang diterima untuk tiap daerah berbeda-beda. Besarnya pendapatan Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang diperoleh, menunjukkan kontribusi atau sumbangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk dapat meningkatkan pengalokasian Belanja Modal.

Besarnya persentase Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap pendapatan daerah menunjukkan sumbangan Pajak Daerah terhadap total pendapatan daerah. Sumbangan Pajak Daerah terhadap pendapatan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2014 masih rendah yaitu dibawah 10 persen. Rata-rata sumbangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebesar 4,41 persen dan 1,93 persen. Dari 35 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah hanya ada 2 kota yang sumbangan Pajak Daerah diatas 10 persen yaitu Kota Semarang sebesar 25,00 persen dan Kota Surakarta sebesar 13,55 persen, tetapi untuk sumbangan Retribusi Daerah masih dibawah 10persen (Statistik Keuangan Daerah, Provinsi Jawa Tengah 2014-2015 data diolah kembali, data dilampirkan pada lampiran 2). Hal ini menunjukkan pemerintah daerah belum maksimal dalam menggali potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada masing-masing daerah.

Pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama menggali potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara terus menerus dan berkelanjutan dimana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber perdapatan asli daerah yang utama guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah, meskipun setiap daerah mempunyai kemampuan atau potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbeda-beda. Meningkatkan penerimaan Pajak Daerah perlu dilakukan perluasan objek Pajak Daerah. Hasil penelitian Lagrezi Millas (2001) menyatakan bahwa pendapatan daerah (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah dikenal dengan nama *tax-spend hypothesis*. Dengan adanya peningkatan pada Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan anggaran Belanja Modal yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat serta meningkatkan kemandirian daerah.

Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat bergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi daerah menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. Hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjelaskan bahwa pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal masing-masing daerah. Pemerintah pusat mengalokasikan pendapatan transfer yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada pemerintah daerah berupa Dana Perimbangan untuk mendanai kebutuhan daerah. “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi” (UU No. 33 Tahun 2004).

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).Menurut Darise (2008), Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi kesenjangan keuangan antardaerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk daerah khusus terpilih untuk tujuan nasional khusus. Kebutuhan khusus yang dimaksud dalam Dana Alokasi Khusus adalah: 1) kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil dan tidak memiliki akses memadai ke daerah lain, 2) kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi, 3) kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir/kepulauan dan tidak mempunyai prasarana dan sarana yang memadai, dan 4) kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan (Kuncoro, 2014: 70). Sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) menurut UU No. 33

Tahun 2004, merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi otonomi daerah.

Persentase Dana Perimbangan yang diterima oleh Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 60,82 persen. Sebanyak 35 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, penerimaan Dana Perimbangan masing-masing daerah masih diatas 50 persen, dengan rata-rata persentase Dana Perimbangan yang diterima sebesar 61,37 persen (Statistik Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2014-2015 data diolah kembali, data dilampirkan pada lampiran 3). Kondisi ini sejalan dengan pendapat Kadafi (2013) yang menyatakan bahwa “Kebanyakan daerah memiliki penerimaan yang didominasi oleh sumbangan dan bantuan oleh pemerintah pusat”. Sebenarnya banyak cara yang bisa digunakan pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, namun kebanyakan pemerintah Provinsi dan Kota masih menggantungkan bantuan dari anggaran pemerintah pusat (Mustaqiem, 2008: 181). Menurut Mardiasmo (2002: 96), pemerintah pusat terlalu dominan terhadap daerah sehingga pola pendekatan yang sentralistik dan seragam yang selama ini dikembangkan oleh pemerintah pusat telah mematikan inisiatif dan kreativitas daerah.

Dana Perimbangan yang diterima oleh masing-masing daerah diatas 50 persen mengindikasikan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih tinggi. Seharusnya dengan meningkatnya Dana Perimbangan yang diterima pemerintah daerah, dapat dimanfaatkan sesuai

dengan tujuan utama dari masing-masing dana tersebut. Dana Perimbangan yang diterima dapat digunakan untuk berbagai investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah salah satunya dengan meningkatkan pengalokasian Belanja Modal yang digunakan untuk menjamin tercapainya standar minimum pelayanan publik. Dengan demikian, dalam jangka panjang dapat memperkecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan merupakan sumber-sumber pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk pengeluaran daerah. Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah disebut dengan belanja daerah. Dengan sumber-sumber pendapatan daerah yang ada pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif.

Paragraf 39 PSAP 02 menyebutkan klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Lain-lain atau tidak terduga. Permasalahan yang kerap terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah mengenai anggaran Belanja Modal adalah proporsi anggaran yang dialokasikan untuk Belanja Modal lebih rendah dibandingkan dengan Belanja Operasi. Besarnya persentase Belanja Modal terhadap total belanja daerah lebih rendah dibandingkan dengan persentase Belanja Operasi terhadap total belanja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014. Persentase Belanja Modal terhadap total belanja daerah di Jawa Tengah pada tahun 2014 sebesar 10,30 persen (Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2015), sedangkan

persentase Belanja Operasi terhadap total belanja daerah mencapai 66,49 persen (Statistik Keuangan Daerah, Provinsi Jawa Tengah 2014-2015 data diolah kembali, data dilampirkan pada lampiran 3). Hal ini bertolak belakang dengan tujuan pemerintah pusat yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, dimana pemerintah pusat mengimbau kepada pemerintah daerah agar persentase Belanja Modal terus ditingkatkan sebesar 30 persen. Persentase itu bahkan lebih tinggi 3 persen daripada target pada tahun 2013 yaitu sebesar 27 persen. Sebenarnya persentase Belanja Modal tersebut dilaksanakan secara bertahap yaitu mulai dari 24 persen, kemudian 26-27 persen hingga pada tahun 2014 mencapai 30 persen (Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, 2013). Meskipun pemerintah pusat telah mendorong untuk meningkatkan persentase Belanja Modal, namun pada kenyataannya persentase Belanja Modal lebih rendah dibandingkan dengan persentase Belanja Operasi. Efektivitas dari belanja pembangunan tersebut perlu ditingkatkan sehingga dapat berdampak nyata terhadap kebutuhan pembangunan di wilayah Jawa Tengah.

Permasalahan lain dari kegiatan Belanja Modal yaitu pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran Belanja Modal yang sarat dengan kepentingan-kepentingan politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses penyusunan anggaran sering kali pihak eksekutif tidak dapat lepas dari pengaruh atau putusan dari legislatif, namun yang disayangkan apabila intervensi yang dilakukan terdapat nuansa adanya pelanggaran hukum dan kepentingan pribadi, yang akan berdampak pada kerugian bagi kepentingan

publik. Dalam penyusunan anggaran di suatu entitas pemerintahan sering mengabaikan masalah urusan wajib yang seharusnya menjadi prioritas daerah untuk masuk ke dalam arahan kebijakan belanja, salah satunya adalah Belanja Modal. Disamping itu, dalam kegiatan penganggaran sering timbul masalah lain yaitu dalam penetapan mata anggaran. Banyak kegiatan yang seharusnya masuk ke dalam mata anggaran Belanja Modal, tetapi dimasukkan ke dalam anggaran belanja barang atau belanja yg lain.

Belanja Modal di Jawa Tengah tergolong rendah seiring dengan pembangunan proyek infrastruktur, proyek pengadaan berbagai macam sektor, jamkesmas, PNPM, dan program sosial lainnya (Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2015). Sering kali dalam pembuatan rencana umum pengadaan, tidak jarang pihak panitia anggaran kurang memahami karakteristik barang yang dibeli, dan mekanisme proses pengadaan barang atau jasa pemerintah. Hal tersebut akan berakibat pada timbulnya ketidakefektifan dan inefisiensi dalam pengadaan Belanja Modal. Menurut Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah masalah mendasar pada pembangunan di Jawa Tengah adalah soal infrastruktur yang amat buruk (Kompas, 2016).Presiden Republik Indonesia Jokowi memberikan arahan kepada Gubernur Jawa Tengahuntuk meningkatkan infrastruktur di Jawa Tengah seperti percepatan pembangunan infrastruktur transportasi, dari jalan tol trans-jawa, jalur kereta api ganda, perluasan Bandara Ahmad Yani, pengembangan pelabuhan tanjung emas maupun jalur transportasi logistik yang terintegrasi dengan pelabuhan (Okezone, 2017).

Belanja Modal berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sarana dan prasarana yang memadai membantu masyarakat melakukan aktivitas sehari-hari secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakat. Peningkatan Belanja Modal dalam bentuk aset tetap seperti pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana untuk kepentingan publik sangat penting untuk meningkatkan perekonomian karena semakin tinggi Belanja Modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian.

Belanja Modal (*capital expenditures*) digunakan untuk sumber keuangan dalam membangun sarana dan prasarana atau infrastruktur dengan nilai yang relatif besar dan memiliki masa manfaat yang panjang. Priambudi (2016) menyebutkan konsep *Multi-Term Expenditure Framework* (MTEF) yang menyatakan bahwa kebijakan Belanja Modal harus memperhatikan kemanfaatan (*usefulness*) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (*budget capability*) dalam pengelolaan aset untuk jangka panjang. Dalam hal ini pengadaan sarana dan prasarana yang termasuk dalam kategori Belanja Modal haruslah disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka panjang atau rencana pembangunan jangka menengah masing-masing daerah. Mardiasmo (2002) menyatakan pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditunjukkan

untuk peningkatan investasi modal. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kesinambungan pembangunan daerah relatif lebih terjamin ketika publik memberikan tingkat dukungan yang tinggi

Perubahan alokasi belanja ini juga ditunjukkan untuk pembangunan berbagai fasilitas modal. Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi (Yulianto, 2011). Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas ini akan berujung pada terciptanya kemandirian daerah. Pelaksanaan pemerintahan yang bertanggung jawab dan transparan akan mewujudkan terciptanya *good governance*.

Menurut *World Bank*, *good governance* merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, dan menjalankan disiplin anggaran (Mardiasmo, 2004: 18).

Pengalokasian dana investasi merupakan suatu aktivitas pendanaan, dimana pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah

masing-masing daerah. Rencana pembangunan jangka panjang seperti meningkatkan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Salah satu bentuk pengalokasian dana investasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah dengan alokasi Belanja modal. Maka dari itu, untuk meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana publik, pemerintah daerah menggunakan sumber-sumber pendapatan daerah untuk lebih diprioritaskan terhadap pengalokasian Belanja Modal.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh sumber-sumber pendapatan daerah yang diterima oleh pemerintah daerah terhadap Belanja Modal tahun 2012-2016. Sumber-sumber pendapatan daerah tersebut adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan. Penelitian menggunakan objek pemerintah daerah kabupaten dan kota dengan pertimbangan pemerintah daerah kabupaten dan kota merupakan unit pemerintahan yang dapat mengaplikasikan kebijakan anggaran untuk kepentingan rakyat di wilayah masing-masing secara langsung. Pemilihan periode 2012-2016 dimaksudkan agar penelitian ini bisa menggunakan data terbaru sehingga diharapkan hasilnya masih relevan dengan kondisi saat ini. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis memberi judul penelitian ini “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya kreativitas dalam hal perluasan objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebabkan Pemerintah Daerah belum maksimal dalam menggali potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima kurang dimanfaatkan untuk melakukan Belanja Modal.
3. Dana Perimbangan yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan semestinya.
4. Tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.
5. Penetapan alokasi anggaran untuk Belanja Modal lebih rendah dari belanja operasi.
6. Adanya intervensi dari pihak legislatif yang syarat akan kepentingan politik.
7. Belanja Modal kurang mendapat prioritas urusan wajib daerah untuk masuk ke dalam arahan umum kebijakan belanja.
8. Pernetapan mata anggaran yang kurang tepat dalam pengelompokkan belanja.
9. Kesalahan penetapan mekanisme pengadaan barang atau jasa pemerintah.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah diatas, penulis membatasi masalah dalam penelitian ini agar lebih terfokus, pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Periode yang diambil dalam penelitian ini adalah tahun 2012-2016.
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari pembatasan masalah penelitian di atas, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016?
2. Bagaimana pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016?
3. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016?
4. Bagaimana pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan secara bersama-sama terhadap Belanja Modal pada

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016.
2. Mengetahui pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016.
3. Mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016.
4. Mengetahui pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan secara bersama-sama terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Bagi pengembangan ilmu, penelitian ini dapat digunakan untuk mempelajari pengalokasian sumber-sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk pengalokasian Belanja Modal. Selain itu juga dapat digunakan untuk mengetahui secara detail mengenai organisasi sektor publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah pengetahuan mengenai sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah terutama Belanja Modal, dan menambah pengetahuan mengenai organisasi sektor publik terutama mengenai hal-hal yang terkait dengan pemerintah daerah.

b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam mengalokasikan sumber-sumber pendapatan daerah secara lebih produktif, tentunya digunakan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan fasilitas sarana prasarana publik. Pemerintah daerah dapat meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana publik dengan meningkatkan persentase pengalokasian Belanja Modal.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol kinerja pemerintah daerah khususnya di Provinsi Jawa Tengah mengenai penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk Belanja Modal, dengan demikian pemerintahan yang bertanggung jawab dan transparan akan mewujudkan terciptanya *good governance*.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya di bidang akuntansi terutama mengenai akuntansi keuangan daerah, serta dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Belanja Modal

a. Pengertian Belanja Modal

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan mengenai klasifikasi belanja daerah dimana menyebutkan kelompok belanja daerah menurut program dan kegiatan terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah terdiri dari tiga komponen, yaitu: 1) Belanja Pegawai; 2) Belanja Barang dan Jasa; dan 3) Belanja Modal.

Menurut Mardiasmo (2004: 187), “Belanja Modal adalah kelompok belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset)”. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang merupakan bagian dari klasifikasi belanja daerah yaitu kelompok belanja daerah menurut program dan kegiatan yang termasuk ke dalam kelompok belanja langsung dimana Belanja Modal digunakan untuk membiayai kegiatan investasi atau menambah aset yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Belanja Modal adalah Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Belanja Modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah jumlah aset tetap atau inventaris organisasi sektor publik, yang selanjutnya akan menambah anggaran operasional untuk biaya pemeliharaannya. Buletin Teknis Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) (2006) tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah menjelaskan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi masa manfaat lebih dari satu periode (dua belas bulan). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar mendefinisikan Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-sehari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat

rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang merupakan bagian dari klasifikasi belanja daerah menurut program dan kegiatan yang termasuk ke dalam kelompok belanja langsung, dimana Belanja Modal digunakan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya memperoleh atau menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan (satu periode akuntansi), termasuk didalamnya pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Menurut Siallagan (2016: 21), suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika:

- 1) Pengeluaran mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya dengan demikian menambah aset pemerintah daerah.
- 2) Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- 3) Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Untuk mengetahui suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal atau tidak, maka perlu diketahui karakteristikdari aset tetap atau aset lainnya. Aset tetap dan aset lainnya mempunyai ciri-ciri atau karakteristik berwujud dan tidak berwujud, keduanya akan menambah aset pemerintah daerah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun atau satu periode akuntansi, dan nilainya relatif material.

Dari karakteristik aset tetap dan aset lainnya diharapkan entitas dapat menetapkan kebijakan akuntansi mengenai batasan minimal nilai kapitalisasi suatu aset tetap atau aset lainnya (*threshold capitalization*), sehingga pemerintah daerah mempunyai pedoman dalam penetapan Belanja Modal baik waktu penganggaran maupun pelaporan keuangan pemerintah. Perolehan aset tetap tersebut tujuannya bukan untuk dijual tetapi digunakan untuk meningkatkan pelayanan sarana prasarana publik dan juga sebagai investasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian daerah.

b. Jenis-jenis Belanja Modal

Iskandar (2012: 12) menjelaskan pengeluaran modal atau *capital expenditure* sebagai arus kas keluar yang digunakan untuk memperoleh aktiva baru atau merekondisi aktiva yang sudah ada sehingga akan dapat menambah umur ekonomis aktiva bersangkutan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana peraturan tersebut sudah diperbarui dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Belanja Modal dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama, yaitu:

1) Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan

dengan pemerolehan hak atas tanah, sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, pertambahan atau penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan, mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, atau penggantian, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas, sampai dengan gedung dan bangunan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan dan perawatan, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi, jaringan yang menambah kapasitas sampai dengan jalan, irigasi, dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5) Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tida dapat dikategorikan ke dalam kriteria Belanja Modal Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal Irigasi, Jalan dan Jaringan, termasuk di dalam belanja ini juga terdapat Belanja Modal Kontrak Sewa Beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

Sedangkan Halim dan Kusufi (2014: 107) menyebutkan bahwa kategori Belanja Modal adalah: 1) Belanja Tanah; 2) Belanja Peralatan dan Mesin; 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan; 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan; 5) Belanja Aset Tetap Lainnya; dan 6) Belanja Aset Lainnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan pendapat Halim dan Kusufi mengenai kategori Belanja Modal terdapat beberapa jenis Belanja Modal yaitu 1) Belanja Tanah; 2) Belanja Peralatan dan Mesin; 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan' 4) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan; 5) Belanja Aset Tetap Lainnya atau Belanja Aset Lainnya.

c. Peranan Belanja Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), mengungkapkan mengenai Belanja Modal.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain Belanja Modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Belanja Modal (*capital Expenditure*) digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya serta memberikan keuntungan pada masa yang akan datang sesuai dengan manfaat ekonomis aktiva yang bersangkutan. Oleh sebab itu, perhitungan antara biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang akan diperoleh harus dapat diperbandingkan. Permendagri No. 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Belanja Modal merupakan bagian dari klasifikasi belanja daerah dijadikan salah satu indikator produktifitas dari penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap dan aset lainnya baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk meningkatkan fasilitas publik.

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya Belanja Modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan standar pelayanan minimum untuk masyarakat oleh pemerintah daerah. Belanja Modal yang dialokasikan pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana

atau infrastruktur dengan nilai yang relatif besar diharapkan memiliki efek jangka panjang(*multiplier effect*)khususnya bagi daerah.

Belanja Modal merupakan komponen dari belanja daerah yang terdapat pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimana Belanja Modal merupakan output APBD yang paling dapat mempengaruhi pembangunan khususnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sifat Belanja Modal yang berupa aset tetap dan bernilai manfaat jangka panjang menjadikan Belanja Modal sebagai modal atau pondasi untuk meningkatkan pembangunan dalam sektor kesehatan, pendidikan dan kemampuan daya beli masyarakat karena mempercepat akses hubungan antar pelaku ekonomi sehingga biaya transaksi dapat diminimalkan (Lugastoro, 2013). Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Kegiatan Belanja Modal merupakan bagian dari suatu bentuk pengelolaan keuangan daerah yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Ukuran keberhasilan dari kegiatan Belanja Modal adalah 5 (lima) tepat yaitu tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat harga (Halim, 2014:229). Dengan demikian pengalokasian Belanja

Modal dikatakan berhasil jika dalam pelaksanaanya digunakan untuk pengadaan aset tetap daerah telah memenuhi kelima kriteria tersebut yaitu tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat harga. Menurut Fiona Devi Purwanto (2013: 9) “Secara teoritis ada 3 (tiga) cara untuk memperoleh aset tetap yaitu dengan membangun sendiri, menukar dengan aset tetap lainnya dan membeli”.

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, klasifikasi belanja daerah menurut kelompok belanja pemerintah daerah terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kelompok belanja langsung yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kontribusinya terhadap prestasi kerja dapat diukur. Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan Belanja Modal. Dalam anggaran pemerintah daerah, porsi alokasi Belanja Modal dalam APBD merupakan komponen belanja yang sangat penting karena realisasi atas Belanja Modal yang dilaksanakan pemerintah daerah akan memiliki efek jangka panjang (*multiplier effect*) dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur untuk menggerakkan roda perekonomian daerah.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal, menurut Laila Nurhidayati dan Yaya (2013) beberapa aspek

telah diidentifikasi sebagai faktor yang mempengaruhi Belanja Modal suatu daerah seperti pendapatan asli daerah, efisiensi daerah, efektifitas anggaran, sisa lebih perhitungan anggaran, Dana perimbangan (dana alokasi khusus, dana alokasi umum dan dana bagi hasil). Kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Indikator kemandirian daerah adalah sumber penerimaan murni daerah yaitu Pendapatan Asli daerah (PAD). sumber PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Legrezi dan Milas (2011) menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang dana transfer berpengaruh terhadap Belanja Modal dan pengurangan jumlah dana transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran Belanja Modal. Hasil penelitian Adi (2007) semakin memperkuat kecenderungan ini, dimana kecenderungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat menjadi semakin tinggi. Hal ini memberikan adanya indikasi bahwa Belanja Modal juga dipengaruhi oleh sumber penerimaan dana transfer berupa dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Abdullah (2012) memberikan gambaran tentang beberapa faktor yang mempengaruhi alokasi untuk belanja modal yaitu Faktor lingkungan (*environmental factors*) terdiri dari kondisi yang tidak

terprediksi sebelumnya seperti bencana alam, sosial, *political cultures*, *budget actor*. Faktor keuangan(*financial factors*) terdiri dari pergeseran antar-kelompok atau antar-jenis anggaran (*virement*), pendapatan (*revenue*), dan pembiayaan. Faktor organisasional (*organizational factors*) diantaranya terdapat kebijakan pemerintah, arah dan strategi dalam penganggaran, regulasi, prosedur perencanaan anggaran.

Menurut Gaghauna, Saerang & Warongan (2016) faktor utama yang mempengaruhi belanja modal adalah kualitas SDM, pemahaman mengenai tugas pokok dan fungsi pejabat pelaksana kegiatan dan penyedia barang atau jasa, ketersediaan anggaran yang meliputi pendapatan (*revenue*), belanja dan pembiayaan, komitmen pimpinan daerah, pengawasan dan evaluasi secara berkala dan terus menerus.

Berdasarkan berbagai hasil penelitian di atas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal, dalam penelitian ini meneliti salah satu faktor yang mempengaruhi Belanja Modal dari segi faktor keuangan (*financial factors*) yaitu pendapatan (*revenue*). Menurut Adi dan Ekaristi (2009) Belanja merupakan variabel terikat yang besarnya akan sangat bergantung pada sumber-sumber pembiayaan daerah, baik yang berasal dari penerimaan sendiri maupun dari transfer pemerintah pusat. Pertambahan besarnya komponen penerimaan seharusnya menjadi hubungan positif dengan belanja. Sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah menurut

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Pendapatan Transfer, dan 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa pemerintah daerah mempunyai sumber pendapatan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kedua dasar hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pengalokasian Belanja Modal adalah dari segi faktor keuangan (*financial factors*) yaitu pendapatan (*revenue*). Pendapatan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat yaitu berupa Dana Perimbangan.

Logika penyusunan anggaran di Indonesia sendiri menggunakan *tax-spending hypothesis*, yang mengasumsikan bahwa besaran target penerimaan (yang terdiri dari pendapatan dan penerimaan pembiayaan)

akan menentukan estimasi pengeluaran (yang meliputi belanja dan pengeluaran pemberian). Artinya, perubahan anggaran pendapatan dan penerimaan pemberian akan menyebabkan perubahan dalam anggaran belanja dan pengeluaran pemberian. Sama seperti halnya pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dapat mempengaruhi besar kecilnya pengeluaran pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengalokasian Belanja Modal. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Aziz dkk (2000) dan Lagrezi & Milas (2001) tentang pengaruh pendapatan daerah (*local own source revenue*) terhadap pengeluaran daerah. Hasil penelitian menyatakan bahwa pendapatan daerah (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah dikenal dengan nama *tax-spend hypothesis*. Bambang Prakosa (2004) juga mengemukakan bahwa pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran.

2. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Sumber pendapatan bagi pemerintah daerah otonom salah satunya berasal dari hasil pemungutan Pajak Daerah. Sumber pajak sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan dari sumber tersebut. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan asli daerah yang termasuk ke dalam faktor keuangan yang

mempengaruhi Belanja Modal. Pajak Daerah dapat dilaksanakan dengan cara memungut, mengadministrasikan, menetapkan tarif dan lain-lain. Banyak cara yang bisa digunakan pemerintah daerah untuk meningkatkan penghasilan dari sektor pajak. Mustaqiem (2008: 116), “Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik”. Pajak daerah merupakan pajak yang ditunjukkan kepada masyarakat sebagai kontribusi wajib dan dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan undang-undang daerah yang berlaku serta digunakan untuk kepentingan pembiayaan daerah.

Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2009).

Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang diberikan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan kepada daerah berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan iuran wajib tersebut digunakan untuk keperluan daerah. Menurut Darise (2008: 135) mengungkapkan mengenai Pajak Daerah, dimana Pajak Daerah adalah:

Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa dengan berdasarkan Undang-undang yang berlaku, dimana tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah guna melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan daerah, dan untuk pelayanan masyarakat.

Karakteristik Pajak Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pemungutan tersebut dilakukan dalam hal terdapat keadaan atau peristiwa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan Pajak Daerah
- 3) Dapat dipaksakan pemungutannya, apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Daerah dapat dikenakan sanksi administrasi maupun pidana.
- 4) Tidak terdapat hubungan langsung atas pembayaran Pajak Daerah dengan imbalan atau jasa secara langsung.
- 5) Hasil penerimaan Pajak Daerah disetor ke kas daerah
- 6) Digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan daerah, sehingga dapat untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

b. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Mardiasmo (2009) dari sudut pandang pemungutannya, Pajak Daerah secara garis besar dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat propinsi (Pajak Propinsi) dan Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kota (Pajak Kabupaten/Kota). 1) Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat propinsi (Pajak Propinsi) berupa: a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air; b) Bea Balik Nama Kendaraan; c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; c) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air bawah tanah dan air pemukiman.2) Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kota (Pajak Kabupaten/Kota), antara lain: a) Pajak Hotel; b) Pajak Restoran; c) Pajak Hiburan; d) Pajak Reklame; e) Pajak Penerangan Jalan; f) Pajak Pengambilan bahan galian golongan C; dan g) Pajak Parkir.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan Jenis Pajak yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak terdiri atas Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/kota.

- 1) Jenis Pajak Propinsi yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
 - (1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - (a) untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - (b) untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
 - (2) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).

(3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.

(1) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:

- a. Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen); dan
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).

(2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:

- a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).

c) Pajak Air Permukaan. Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. Pengertian air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

2) Jenis Pajak Propinsi yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak terdiri atas:

- a) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Objek Pajak Bahan Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan air. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
- b) Pajak Rokok. Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok. Rokok meliputi sigaret, cerutu, dan daun rokok. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

3) Jenis Pajak Kabupaten/Kota yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:

- a) Pajak Reklame. Objek Pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- b) Pajak Air Tanah. Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, kecuali pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat serta peribadatan.
- c) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,

dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- 4) Jenis Pajak Kabupaten/Kota yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak terdiri atas:
 - a) Pajak Hotel. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
 - b) Pajak Restoran. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
 - c) Pajak Hiburan. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaran hiburan dengan dipungut bayaran.
 - d) Pajak Penerangan Jalan. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh sumber lain.
 - e) Pajak mineral bukan logam dan batuan. Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
 - f) Pajak Parkir. Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

- g) Pajak Sarang Burung Walet. Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet, kecuali pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- h) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Tabel 1. Tarif Pajak Kabupaten dan Kota

No	Pajak Kabupaten dan Kota	Tarif Maksimum (%)
1	Pajak hotel	10%
2	Pajak restoran	10%
3	Pajak hiburan	35%
4	Pajak reklame	25%
5	Pajak penerangan jalan	10%
6	Pajak mineral bukan logam dan bantuan	25%
7	Pajak parker	30%
8	Pajak air tanah	20%
9	Pajak sarang burung wallet	10%
10	Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan	0,3%
11	Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	5%

Sumber: UU No 28 Tahun 2009

3. Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi Daerah

Dasar hukum yang mengatur Retribusi Daerah sama dengan Pajak Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Seperti hal nya Pajak Daerah, Retribusi Daerah juga merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah.

Retribusi dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku (Zaky, 2012).

Retribusi Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah didasarkan atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dearah dan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pengertian Retribusi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang diberikan untuk kepentingan orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang telah diberikan.

Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk orang pribadi atau badan, dimana pihak yang membayar Retribusi Daerah mendapatkan jasa atau imbalan secara langsung dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan

yang berlaku. Hasil dari pungutan Retribusi Daerah digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Pengertian jasa menurut uraian tersebut adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Karakteristik pemungutan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan pemerintah daerah dan dinikmati oleh orang atau badang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Pihak yang membayar Retribusi Daerah mendapatkan imbalan atau jasa secara langsung dari pemerintah daerah.
- 3) Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayarannya dapat dikenai sanksi ekonomis. Artinya, apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban tersebut maka yang bersangkutan tidak memperoleh jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- 4) Hasil penerimaan Retribusi Daerah disetorkan ke kas daerah.
- 5) Digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan daerah.

b. Jenis-jenis Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 objek Retribusi dibagi menjadi 3 yaitu 1) Retribusi Jasa Umum; 2) Retribusi Jasa Usaha; dan 3) Retribusi Perizinan Tertentu. Zuraida (2012: 88)

menyebutkan kriteria Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu sebagai berikut:

1) Retribusi Jasa Umum.

- a) Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemafaatan umum.
- d) Jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu.
- e) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraan.
- f) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

2) Retribusi Jasa Usaha

- a) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.

b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang sebenarnya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

- a) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang disediakan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- b) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- c) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dari retribusi perizinan.

Tabel 2. Klasifikasi Retribusi Daerah

Jasa Umum	Jasa Usaha	Perizinan Tertentu
<ul style="list-style-type: none"> • Retribusi Pelayanan Kesehatan; • Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; • Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil; • Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; • Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; • Retribusi Pelayanan Pasar; • Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 	<ul style="list-style-type: none"> • Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; • Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; • Retribusi Tempat Pelelangan; • Retribusi Terminal; • Retribusi Tempat Khusus Parkir; • Retribusi Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Villa; • Retribusi Rumah potong Hewan; • Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; 	<ul style="list-style-type: none"> • Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; • Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; • Retribusi Izin Gangguan • Retribusi Izin Trayek; dan • Retribusi Izin Usaha Perikanan

Jasa Umum	Jasa Usaha	Perizinan Tertentu
<ul style="list-style-type: none"> • Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; • Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; • Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; • Retribusi Pengolahan Limbah Cair; • Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang • Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan • Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; • Retribusi Penyeberangan di Air; dan • Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 	

Sumber: UU No 28 Tahun 2009

4. Dana Perimbangan

a. Pengertian Dana Perimbangan

Kebijakan pemerintah pusat yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam program otonomi daerah tentunya meningkatkan tanggung jawab pengelolaan program pada pemerintah daerah, program kerja yang sebelumnya dalam kebijakan pemerintah pusat kini didelegasikan secara langsung kepada pemerintah daerah. Hal ini tentunya berimplikasi pada peningkatan kebutuhan anggaran pemerintah daerah. Maka dari itu untuk menciptakan satu sistem yang adil dan proporsional diterbitkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menjelaskan pengertian mengenai Dana Perimbangan “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Pemerintah pusat memberikan dana transfer berupa Dana Perimbangan kepada pemerintah daerah dimana dana tersebut bersumber dari APBN dalam rangka desentralisasi. Halim (2001) menjelaskan 3 (tiga) alasan untuk melakukan transfer antar pemerintah dilihat dari sudut pandang ekonomi yaitu:

- 1) Terdapat ketidakseimbangan fiskal vertikal (*vertical fiscal imbalances*) yang terjadi karena pemerintah pusat menguasai pajak-pajak utama, sehingga sumber pajak yang dikuasai daerah tidak memadai untuk mendanai berbagai pengeluarannya;
- 2) Adanya ketidakseimbangan fiskal horizontal (*horizontal fiscal imbalances*) yaitu perbedaan kapasitas dan kebutuhan fiskal antar daerah;
- 3) Adanya efek pelimpahan antar daerah (*spill-over effect*) yaitu eksternalitas ekonomis dan eksternalitas diseconomis dari suatu kegiatan di suatu daerah kepada daerah lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan antar daerah. Dana Perimbangan adalah sumber pendapatan daerah yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pengalokasian Belanja Modal suatu daerah. Dana Perimbangan diarahkan untuk meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah,

dimana pengalokasian Dana Perimbangan digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah, mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah, meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah, dan meningkatkan perhatian terhadap pembangunan di daerah tertinggal, terluar, terdepan dan pasca konflik. Saragih (2003) menjelaskan pemerintah pusat memutuskan untuk menerapkan sistem perimbangan keuangan pusat dan daerah (*inter-governmental transfer system*) dalam undang-undang Otonomi Daerah melalui 3 (tiga) pendekatan yang umum dilakukan oleh banyak negara yakni:

- a) Pendekatan berdasarkan persentase (*by percentage*)
Pendekatan berdasarkan persentase merupakan strategi yang paling baik untuk menciptakan keadilan bagi semua daerah, artinya daerah yang potensial dari sudut ekonomi dan sumber daya alam maka daerah tersebut mendapatkan bagian pendapatan yang relatif besar dibandingkan daerah yang perkembangan perekonomian dan potensi sumber daya alamnya relatif sedikit.
- b) Pendekatan berdasarkan formula (*by formula*)
Pendekatan berdasarkan formula bertujuan untuk mendekati pembagian yang relatif adil dan objektif sesuai dengan kondisi terkahir daerah.
- c) Pendekatan berdasarkan kebutuhan yang bersifat khusus atau insidental (*by ad-hoc or specific need*)
Pendekatan berdasarkan kebutuhan insidental adalah untuk membantu daerah-daerah khusus yang membutuhkan tambahan dana untuk menanggulangi suatu pengeluaran daerah yang disebabkan oleh suatu keadaan tertentu misalnya bencana alam dan lain-lain.

Berdasarkan berbagai pendekatan umum yang dikemukakan oleh Saragih dimana pendekatan-pendekatan tersebut termasuk ke dalam perincian pendapatan yang termasuk ke dalam Dana Perimbangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yakni Dana Perimbangan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan dalam struktur APBD termasuk dalam kelompok pendapatan daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

b. Klasifikasi Dana Perimbangan

1) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sumber pendapatan daerah yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan. Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer yang diberikan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat yang penggunaannya diserahkan kepada daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah:

Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan pendanaan antar daerah dalam dan pelaksanaan desentralisasi daerah. Sedangkan Menurut Darise (2008), “Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi kesenjangan keuangan antardaerah.” Fungsi

DAU sebagai pemerataan kapasitas fiskal. Dari kedua definisi mengenai Dana Alokasi Umum (DAU), maka yang dimaksud dapat Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan ke Pemerintah Daerah dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah (*equality grant*) untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara daerah yang satu dengan yang lainnya (*horizontal imbalance*). Dana alokasi umum dialokasikan dalam bentuk *block grant*, yang berarti pemerintah daerah leluasa menggunakan karenanya karena tidak terikat dalam kriteria tertentu.

Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan sumber daya dengan mempertimbangkan kemampuan setiap daerah dan kebutuhannya. Prinsip Dana Alokasi Umum adalah bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhannya kecil akan memperoleh Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya jika suatu daerah potensi fiskalnya kecil sementara kebutuhannya besar, maka daerah tersebut akan menerima alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif besar. Formula yang digunakan dalam perhitungan Dana Alokasi Umum adalah alokasi dasar dan konsep kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*).

$$\text{DAU} = \text{AD} + \text{CF}$$

Keterangan:

DAU = Dana Alokasi Umum

AD = Alokasi Dasar (Gaji PNS daerah)

CF = Cela fiskal (Kebutuhan Fiskal-Kapasitas Fiskal)

Dana Alokasi Umum yang telah ditetapkan kepada setiap daerah berdasarkan pertimbangan celah fiskal akan disalurkan dengan pemindah buku dari rekening umum pemerintah pusat ke rekening kas pemerintah daerah.

2) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang menjadi sumber pendapatan daerah. Dasar hukum yang mengatur Dana Alokasi Umum adalah Undang-undang No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2013, menyebutkan Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah:

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu sesuai dengan prioritas nasional untuk membantu mendanai kegiatan

khusus dan mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.Pelayanan dasar masyarakat meliputi pendidikan, infrasturktur dan prasarana pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 menjelaskan bahwa daerah yang akan menerima DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan APBD untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah. Kriteria khusus ditetapkan berdasarkan peraturan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah yang meliputi daerah pesisir dan kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal atau terpencil, daerah rawan banjir dan longsor, serta daerah yang termasuk dalam daerah ketahanan pangan. Sedangkan kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian atau departemen teknis terkait dalam bentuk indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana pada masing-masing kegiatan yang akan didanai dari DAK. Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pemerintah daerah penerima DAK wajib menggunakan dan menyediakan dana sekurang-kurangnya 10% dari alokasi DAK

dalam APBD. Meski demikian, wilayah dengan pengeluaran lebih besar dari penerimaan tidak perlu menyediakan dana penyesuaian.

3) Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang menjadi sumber pendapatan daerah. Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 20, Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Dana Bagi Hasil merupakan himpunan atas hasil setoran pendapatan pajak dan non-pajak dari daerah yang kemudian dibagikan kembali melalui presentase. Pembagian Dana Bagi Hasil bersifat proporsional untuk setiap daerah, dalam arti penerimaan Dana Bagi Hasil setiap daerah tidak sama, tergantung pada kontribusi setiap daerah dalam meningkatkan pendapatan negara dan kemampuan daerah dalam menghasilkan sumber daya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana

Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi.

B. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian Diah Sulistyowati (2011)

Penelitian Diah Sulistyowati (Universitas Diponegoro, 2011) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal”. Penelitian Diah Sulistyowati menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kabupaten/Kota di Jawa-Bali dari tahun 2007-2010. Hasil dari penelitian Diah Sulistyowati menunjukkan bahwa Belanja Modal dipengaruhi oleh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap alokasi Belanja Modal.

Perbedaan antara penelitian Diah Sulistyowati dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan variabel bebas (independen), objek penelitian, periode yang digunakan, dan teknik pengambilan sampel yang digunakan. Penulis menggunakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana

Perimbangan sebagai variabel bebas, sedangkan dalam penelitian Diah Sulistyowati variabel independen menggunakan Pajak Daerah, Retrbusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, tidak menggunakan Dana Bagi Hasil sebagai variabel independen. Pada penelitian Diah Sulistyowati menggunakan teknik pengambilan sampel metode *purposive sampling*, sedangkan pada penelitian ini penulis tidak menggunakan sampel, tetapi menggunakan seluruh populasi sebagai objek penelitian. Objek penelitian pada penelitian Diah Sulistyowati adalah kabupaten/kota di Jawa-Bali dari tahun 2007-2010, sementara objek penelitian penulis adalah seluruh populasi kabupaten dan di Provinsi Jawa Tengah kota yang berjumlah 35 kabupaten dan kota Tahun 2012-2016. Persamaan antara penelitian Diah Sulistyowati dengan penelitian ini adalah penggunaan variabel terikat (dependen) yaitu variabel Belanja Modal.

2. Penelitian Pungky Ardhani (2011)

Penelitian Pungky Ardhani (Universitas Diponegoro, 2011) dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)”. Hasil dari penelitian Pungky Ardhani menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana

Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Perbedaan penelitian Pungky Ardhani dengan penelitian ini terletak pada variabel bebas (independen), dan periode penelitian yang digunakan. Penelitian Pungky Ardhani menggunakan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sebagai variabel bebas, sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan sebagai variabel bebas. Periode penelitian yang digunakan oleh Pungky Ardhani adalah tahun 2007-2009, sementara penulis menggunakan periode 2012-2016 sehingga diharapkan hasilnya masih relevan dengan kondisi saat ini.

Persamaan antara penelitian Pungky Ardhani dan penelitian ini adalah penggunaan objek penelitian dan variabel terikat (dependen) yang digunakan. Obyek penelitian yang digunakan yaitu seluruh populasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 kabupaten dan kota, juga menggunakan Belanja Modal sebagai variabel terikat (dependen).

3. Penelitian Muhammad Edwin Kadafi (2013)

Penelitian Muhammad Edwin Kadafi (Universitas Widyatama, 2013) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bandung)”. Hasil dari penelitian Muhammad Edwin Kadafi menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan

berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal, dan variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan masing-masing berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Perbedaan penelitian Muhammad Edwin Kadafi dengan penelitian ini terletak pada variabel bebas (independen), objek penelitian serta periode penelitian yang digunakan. Penelitian Muhammad Edwin Kadafi menggunakan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan sebagai variabel bebas, sedangkan penulis menjabarkan variabel Pendapatan Asli Daerah yang kurang terperinci menjadi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan sebagai variabel bebas. Objek penelitian yang digunakan pada penelitian Muhammad Edwin Kadafi yaitu pada Pemerintah Kota Bandung dengan periode penelitian tahun 2003-2011, sementara penulis dalam penelitian ini menggunakan objek penelitian Pemerintah Daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016. Persamaan antara kedua penelitian ini adalah penggunaan variabel terikat (dependen) yaitu variabel Belanja Modal.

4. Dian Lestari (2015)

Penelitian Dian Lestari (Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang Kepulauan Riau, 2015) dengan judul penelitian “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Periode Tahun 2011-2014”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi

Khusus, dan Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Retribusi Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal.

Perbedaan penelitian Dian Lestari dengan penelitian ini adalah variabel penelitian (independen), obyek dan periode penelitian, serta jenis penelitian yang digunakan. Penelitian Dian Lestari menggunakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil sebagai variabel independen yang digunakan, sedangkan penelitian ini menggunakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan sebagai variabel independen penelitian. Obyek penelitian Dian Lestari adalah pemerintah provinsi Kepulauan Riau dengan periode penelitian yang digunakan tahun 2011-2014. Penelitian ini menggunakan pemerintah daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 kabupaten dan kota, dengan periode penelitian yang digunakan tahun 2012-2016. Jenis penelitian Dian Lestari adalah penelitian asosiatif, sedangkan penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif dan penelitian *ex post facto*. Persamaan diantara kedua penelitian terletak pada variabel terikat (dependen) yaitu Belanja Modal dan penggunaan variabel independen dalam kedua penelitian tersebut yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5. Penelitian Sugiyanta (2016)

Penelitian Sugiyanta (Universitas Negeri Surakarta, 2016) berjudul “Analisis Belanja Modal dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia”. Hasil dari penelitian Sugiyanta menunjukkan bahwa Belanja Modal dipengaruhi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan Dana Alokasi Khusus, karena Dana Alokasi Khusus bersifat *spesial grant* dimana pengalokasian DAK untuk mendanai program-program nasional pemerintah di daerah. Kemandirian daerah, Belanja Pegawai, Dana Perimbangan yang berupa Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.

Perbedaan dari penelitian Sugiyanta dengan penelitian ini terletak pada variabel bebas, obyek penelitian dan periode penelitian yang digunakan. Penelitian yang dilakukan Sugiyanta menggunakan variabel bebas (independen) yaitu Kemandirian Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Pegawai dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Penelitian ini tidak menggunakan variabel Kemandirian Daerah, Belanja Pegawai dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), namun menggunakan variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan. Obyek penelitian Sugiyanta adalah seluruh kabupaten/kota di Indonesia dengan rentan periode penelitian tahun 2011-2013, sementara obyek penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 kabupaten dan kota dengan rentan periode penelitian tahun 2012-2016.

Persamaan antara penelitian Sugiyanta dengan penelitian ini adalah pada variabel terikat (dependen) yang digunakan. Variabel dependen yang digunakan adalah Belanja Modal

6. Penelitian Wimpi Priambudi (2016)

Penelitian Wimpi Priambudi (Universitas Negeri Yogyakarta, 2016) dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013”. Hasil dari penelitian Wimpi Priambudi menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, dan Dana Alokasi Umum juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.

Perbedaan dari penelitian Wimpi Priambudi dengan penelitian ini terletak pada variabel bebas (independen), obyek penelitian dan periode penelitian yang digunakan. Penelitian yang digunakan oleh Wimpi Priambudi menggunakan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum sebagai variabel bebas (independen), sedangkan di dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan lebih terperinci lagi dari yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan. Obyek penelitian yang digunakan oleh Wimpi Priambudi adalah seluruh pemerintah kabupaten dan kota di pulau Jawa dengan pengecualian provinsi DKI Jakarta, dan Pulau Madura sehingga populasi yang digunakan menjadi 108 kabupaten dan kota,

periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2013. Penelitian ini menggunakan seluruh populasi kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 kabupaten dan kota, dan periode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2012-2016. Persamaan antara penelitian Wimpi Priambudi dengan penelitian ini adalah dalam penggunaan variabel terikat (dependen) yaitu menggunakan variabel Belanja Modal.

7. Muhammad Ali Shofian, Muaidy Yasin, & Nur Fitriyah (2017)

Penelitian Muhammad Ali Shofian, Muaidy Yasin, dan Nur Fitriyah (Universitas Mataram, 2017) dengan judul penelitian *Determinants of Capital Expenditures and The Implications On The Quality of Government Financial Statements In Southeast West Nusa*yang dipublikasikan pada *International Conference and Call for Papers Jember*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan DAK berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal, dan Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten dan kota di NTB. sementara itu DBH dan DAU tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Perbedaan penelitian Muhammad Ali Shofian dkk dengan penelitian ini terletak variabel yang digunakan untuk menguji pengaruh Belanja Modal, obyek dan periode penelitian yang digunakan, serta jenis penelitian yang digunakan. Penelitian Muhammad Ali Shofian dkk menggunakan PAD, DBH, DAU dan DAK sebagai variabel penelitian yang digunakan untuk mengetahui pengaruh terhadap Belanja Modal dan varibel Belanja Modal digunakan untuk mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan

pemerintah. Sedangkan penelitian ini menggunakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan sebagai variabel penelitian yang digunakan untuk mengetahui pengaruh terhadap Belanja Modal. Obyek penelitian Muhammad Ali Shofian dkk adalah seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berjumlah 10 kabupaten dan kota terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota. Periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2009-2015. Penelitian ini menggunakan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 kabupaten dan kota, dan periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2012-2016. Jenis penelitian Muhammad Ali Shofian dkk adalah penelitian asosiatif, sedangkan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan *ex post facto*. Persamaan penelitian Muhammad Ali Shofian dkk dengan penelitian ini adalah bertujuan untuk menguji pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal.

8. Riana Meilya, Akram, & Titiek Herwanti (2018)

Penelitian Riana Meilya dkk (Universitas Mataram, 2018) dengan judul penelitian *Fiscal Illusion and Defining Factors of Capital Expenditure Study on Undeveloped Areas in West Nusa Tenggarayang* dipublikasikan pada *Internatioan Review of Management and Marketing*. Hasil penelitian Riana Meilya dkk menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal. Ada ilusi fiskal pada pembiayaan Belanja Modal

karena penerimaan Dana Alokasi Umum yang memiliki korelasi negatif dengan pengeluaran Belanja Modal pemerintah daerah.

Perbedaan penelitian Riana Meilya dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel yang mempengaruhi Belanja Modal, obyek penelitian. Pada penelitian Riana Meilya dkk menggunakan variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil yang digunakan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap Belanja Modal, sedangkan penelitian ini menggunakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan yang digunakan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap Belanja Modal. Penelitian Riana Meilya dkk juga bertujuan untuk mendeteksi terjadinya ilusi fiskal pada pembiayaan Belanja Modal, sedangkan pada penelitian ini tidak meneliti terjadi ilusi fiskal pada pembiayaan Belanja Modal. Obyek penelitian yang digunakan pada penelitian Riana Meilya adalah seluruh kabupaten yang termasuk dalam wilayah yang belum dikembangkan di NTB, sedangkan obyek penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

Persamaan diantara kedua penelitian terletak pada periode penelitian yang digunakan yaitu periode tahun 2012-2016. Persamaan lain penelitian Riana Meilya dkk dengan penelitian ini adalah bertujuan untuk menguji pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal.

C. Kerangka Berpikir

1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan dengan membuat kebijakan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pengalokasian Belanja Modal seperti pembangunan infrastruktur daerah, meningkatkan fasilitas dan pelayanan publik, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat daerah setempat. Salah satu faktor yang digunakan untuk meningkatkan Belanja Modal dari segi keuangan (*financial factors*) yaitu melalui pendapatan (*revenue*). Pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik mempunyai sumber-sumber pendapatan daerah baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun yang berasal dari daerah itu sendiri. Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu melalui penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pajak Daerah mempunyai kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan bagi daerah. Semakin besar pajak yang diterima oleh pemerintah daerah, maka semakin besar pula pendapatan asli daerah, dengan demikian semakin besar dana yang dialokasikan untuk Belanja Modal yang dapat

digunakan untuk melengkapi aset daerah (Hasbullah, 2017). Sumber Pajak Daerah sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan dari sumber tersebut.Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat digali potensinya melalui cara ekstensifikasi maupun intensifikasi. Hal itu dapat dilaksanakan dengan memungut, mengadministrasikan, menetapkan tarif dan lain-lain.

Pemerintah daerah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian di daerah, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan Pajak Daerah. Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas ini akan berujung pada terciptanya kemandirian daerah (Yulianto, 2011).Peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap Belanja Modal, yang nantinya akan digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana publik.Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Blackley (1986) tentang hubungan kausalitas antara pendapatan terhadap pengeluaran atau belanja pemerintah. Hasil penelitian Blackley menyatakan bahwa pendapatan (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah yang dikenal dengan nama *tax-spend hypothesis*.Dari penjelasan tersebut maka

dapat dikatakan jika penerimaan Pajak Daerah meningkat maka berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pemerintah daerah.

2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016

Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan publik serta memajukan perekonomian daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan publik dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui Belanja Modal. Salah satu faktor yang mempengaruhi Belanja Modal dari segi keuangan (*financial factors*) yaitu melalui pendapatan (*revenue*). Pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik mempunyai sumber-sumber pendapatan daerah baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun yang berasal dari daerah itu sendiri. Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu melalui penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Kemandirian daerah dapat diwujudkan salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Daerah. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk orang pribadi atau badan, dimana pihak yang membayar Retribusi Daerah mendapatkan jasa atau imbalan secara langsung dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku.

Jika Retribusi Daerah meningkat, maka Pendapatan Asli Daerah juga akan meningkat sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan pengalokasian Belanja Modal guna meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana kepada masyarakat (Mamonto dan Tolosang, 2014). Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi adalah terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Hal ini berarti pemerintah daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah sebagai daerah otonom harus mengoptimalkan sumber keuangannya sendiri. Upaya ini perlu dilakukan guna mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sulistyowati (2010) menunjukkan bahwa secara parsial Retribusi Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Dari penjelasan tersebut maka dapat dikatakan jika penerimaan Retribusi Daerah meningkat maka berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pemerintah daerah.

3. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016

Persentase Dana Perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 adalah sebesar 60,82%. Penerimaan Dana Perimbangan pada masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah masih diatas 50%, dengan rata-rata persentase Dana Perimbangan yang diterima sebesar 61,37%. Menurut Kadafi (2013) realitas yang ada menunjukkan bahwa kemandirian keuangan pemerintah

daerah hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20%, sehingga mengandalkan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat. Devas (1989) juga mengungkapkan bahwa terdapat hubungan keuangan pusat dan daerah berkenaan dengan pembagian dana transfer. Maka dari itu, untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, pemerintah daerah mendapatkan porsi dana transfer dari pemerintah pusat. Salah satu faktor yang mempengaruhi Belanja Modal dilihat dari faktor keuangan (*financial factors*) adalah pendapatan (*revenue*), dimana pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah salah satunya berasal dari pemerintah pusat yaitu Dana Perimbangan. Berdasarkan berbagai literatur, Dana Perimbangan di Indonesia memiliki persamaan makna dengan pendapatan transfer.

Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat yang berupa Dana Perimbangan diharapkan mampu membiayai belanja pemerintah daerah khususnya Belanja Modal untuk dapat meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana publik serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian terkait transfer daerah telah banyak dilakukan, menurut Holtz Eakin dkk (1994) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Ghamkar dan Oates (1996) memberikan fakta empiris bahwa pemberian dana transfer mendorong peningkatan pendapatan sendiri. Pemberian transfer menyebabkan naiknya belanja layanan publik yang pada gilirannya memberikan dampak terhadap pendapatan sendiri. Dari

penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pemerintah daerah.

4. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Secara Bersama-sama terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016


Belanja Modal merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan untuk kepentingan umum. Belanja Modal didasarkan pada kebutuhan masing-masing daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran tugas pemerintah daerah maupun untuk fasilitas pelayanan publik. Upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana publik pemerintah daerah seharusnya mengubah proporsi belanja daerah dengan lebih meningkatkan pengalokasian Belanja Modal. Meningkatkan pengalokasian Belanja Modal harus diimbangi dengan meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah yang akan digunakan untuk Belanja Modal. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari potensi daerah masing-masing disebut Pendapatan Asli Daerah dimana terdapat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sumber pendapatan daerah lainnya berasal dari pemerintah pusat yaitu dana transfer yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara kepada pemerintah daerah yang berupa Dana Perimbangan. Dana

Perimbangan ditujukan untuk pemerataan ketimpangan fiskal antar daerah dalam rangka pelaksanaan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Belanja Modal dari segi faktor keuangan (*financial factors*) yaitu pendapatan (*revenue*). Pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik mempunyai sumber-sumber pendapatan daerah baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun yang berasal dari daerah itu sendiri. Sumber-sumber pendapatan daerah tersebut yang nantinya akan digunakan untuk pengeluaran daerah salah satunya Belanja Modal. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

D. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian adalah alur sederhana yang mendeskripsikan pola hubungan variabel penelitian. Hubungan antara variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Paradigma Penelitian

Keterangan:

X_1 = Variabel Independen 1, Pajak Daerah

X_2 = Variabel Independen 2, Retribusi Daerah

X_3 = Variabel Independen 3, Dana Perimbangan

Y = Variabel Dependen, Belanja Modal

—————> = Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

-----> = Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen-

secara bersama-sama

E. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka berfikir dan paradigma penelitian di atas, hipotesis dari penlitian ini adalah:

1. Terdapat pengaruh positif Pajak Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016.

2. Terdapat pengaruh positif Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016.
3. Terdapat pengaruh positif Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016.
4. Terdapat pengaruh positif Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan secara bersama-sama terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif karena dalam penelitian ini banyak menggunakan angka-angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran data (analisis) dengan menggunakan data statistik, serta penampilan dari hasil penelitian diwujudkan dalam angka. Peneltian ini juga termasuk dalam penelitian *ex post facto*. Widarto (2013: 2) menjelaskan penelitian *ex post facto* adalah penelitian yang bertujuan menemukan penyebab yang memungkinkan perubahan perilaku, gejala atau fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa, perilaku atau hal-hal yang menyebabkan perubahan pada variabel bebas yang secara keseluruhan sudah terjadi.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 Kabupaten dan Kota terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota. Periode yang diambil dalam penelitian ini adalah dimulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2018 sampai dengan Februari 2018.

C. Subjek Penelitian

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (1989: 862) yang dimaksud dengan subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran. Subjek penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 Kabupaten dan Kota yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota.

D. Definisi Operasional Variabel

1. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya memperoleh atau menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan (satu periode akuntansi), termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Indikator untuk pengukuran Belanja Modal adalah:

$$\begin{aligned} \text{Belanja Modal} = & \text{ Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja} \\ & \text{Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi dan} \\ & \text{Jaringan} + \text{Belanja Aset Lainnya} \end{aligned}$$

(Fiona Devi Purwanto, 2013)

2. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa dengan berdasarkan Undang-undang yang berlaku, dimana tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah guna melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan daerah, dan untuk pelayanan masyarakat.

3. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk orang pribadi atau badan, dimana pihak yang membayar Retribusi Daerah mendapatkan jasa atau imbalan secara langsung dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku. Hasil dari pungutan Retribusi Daerah digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

4. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Dana Perimbangan dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan antar daerah. Perincian pendapatan yang termasuk ke dalam Dana Perimbangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yakni Dana Perimbangan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan dalam struktur APBD termasuk dalam kelompok

pendapatan daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mencari, mempelajari dokumen-dokumen atau data yang dibutuhkan, dilanjutkan mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRAPBD) Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 sampai dengan 2016. Data diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (www.djpk.kemenkeu.go.id).

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji hipotesis berupa analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi berganda. Dalam analisis regresi linear beganda, agar persamaan regresi tersebut layak digunakan atau diaplikasikan harus memenuhi uji asumsi klasik agar hasil pengujian bersifat tidak bias dan efisien (*Best Linier Unbiased Estimator/BLUE*). Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas (*normality*), uji multikolinearitas (*multikolinearity*), uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi (Supriyadi, 2014: 71). Uji Normalitas tidak digunakan

dalam penelitian ini dikarenakan penelitian ini menggunakan seluruh subjek penelitian (tidak menggunakan sampel).

1. Analisis Statistik Deskriptif

Metode analisis statistik deskriptif dilakukan dengan bantuan suatu program pengolah data. Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau mengenai variabel-variabel dalam penelitian. Statistik Deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varians, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis dan skewness (Ghozali, 2011: 19).

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan salah satu bentuk syarat dari uji asumsi klasik.

Uji Multikolinieritas bertujuan bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2011: 105).

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau tidak. Deteksi terhadap multikolinieritas juga bertujuan untuk menghindari bias dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Mendeteksi multikolinieritas

di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai VIF lebih dari 10 ($VIF > 10$) dan nilai *tolerance* lebih kecil atau kurang dari 0,1 ($Tol<0,10$) maka dapat dikatakan terjadi multikolinearitas (hubungan yang kuat antara variabel independen). Sedangkan jika VIF kurang dari atau lebih kecil dari 10 ($VIF < 10$) dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 ($Tol > 0,10$) maka model tersebut dapat dikatakan terbebas atau tidak terjadidari multikolinieritas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas merupakan salah satu bentuk syarat dari uji asumsu klasik. “Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain” (Ghozali, 2011:139). Uji heterosdedastisitas bertujuan untuk menguji pada model regresi dimana ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau tidak. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastis dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan metode grafik (*scatterplot*). Metode grafik dilakukan dengan membuat grafik antara variabel terikat dengan residualnya, dimana sumbu Y adalah yang diprediksi dan sumbu

X adalah residual. Dasar pengambilan keputusan yang diambil sebagai berikut:

- 1) Jika pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan salah satu bentuk syarat dari uji asumsi klasik. "Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan penganggu pada periode t-1 (sebelumnya)" (Ghozali, 2013: 110).

Uji autokorelasi merupakan salah satu bentuk uji asumsi klasik dimana nilai variabel dependen tidak mempunyai hubungan dengan variabel itu sendiri, baik nilai periode sebelumnya atau nilai periode sesudahnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik jika tidak memiliki masalah autokorelasi apabila pengaruh faktor penganggu yang terjadi dalam suatu periode waktu pengamatan tidak berpengaruh oleh periode lainnya, sebaliknya dikatakan tidak layak pakai prediksi apabila masalah autokorelasi muncul ketika terdapat saling ketergantungan

antara faktor pengganggu yang berhubungan dengan periode pengamatan. Masalah autokorelasi menyebabkan parameter yang diestimasi akan bias dan variannya tidak normal.

Mendeteksi adanya autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan Durbin Watson (*Durbin-Watson Test*). Durbin Watson digunakan untuk korelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel *lag* di antara variabel independen. Uji *Durbin Watson (DW test)* akan didapatkan nilai *DW* hitung (*d*) dan nilai *DW* tabel (*dL* dan *dU*). Tingkat signifikansi yang dapat digunakan dalam penelitian ini sebesar 5%. Menurut Purwanto & Sulistyastuti (2011: 200) kriteria untuk penilaian terjadinya autokorelasi yaitu:

- 1) Nilai *DW* lebih tinggi dari batas atas (*Upper Bound*) maka model tersebut mengandung autokorelasi negatif: $0 < \text{DW statistik} < dL$.
- 2) Nilai *DW* lebih rendah dari batas bawah (*Lower Bound*) maka model tersebut mengandung autokorelasi positif: $4 - dL < \text{DW statistik} < 4$.
- 3) Apabila nilai *DW* statistik berada diantara batas bawah (*Lower Bound*) dan batas atas (*Upper Bound*) maka model tersebut berada dalam daerah ragu-ragu: $dL < \text{DW statistik} < dU$ dan $4 - dU < \text{DW statistik} < 4 - dL$.
- 4) Suatu model dikatakan bebas masalah autokorelasi positif maupun negatif jika *DW* statistik terletak diantara: $dU < \text{DW statistik} < 4 - dL$.

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi menurut (Ghozali, 2011: 111) :

Tabel 3. Pengambilan Keputusan *Durbin-Watson Test*

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dL$
Tidak ada autokorelasi positif	No decision	$dL \leq d \leq dU$

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	No decision	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi positif atau negative	Tidak ditolak	$Du < d < 4 - du$

3. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel bebas (X) dengan satu variabel terikat (Y) yang ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi. Selain itu, analisis regresi linier juga bertujuan untuk memprediksikan nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan atau penurunan serta untuk mengetahui arah hubungan.

1) Persamaan umum regresi linier sederhana

Sujarweni & Endaryanto (2012: 83), persamaan umum regresi linier sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = Variabel Dependen (Belanja Modal)

a = Nilai Konstanta

b = Koefisien Regresi

X = Variabel Independen (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan)

2) Menghitung koefisien korelasi (r_{xy}) antara prediktor X dengan kriteria Y menggunakan rumus:

$$r_{xy} = \frac{\{(X - \bar{X})(Y - \bar{Y})\}}{\sqrt{X - X^2} \sqrt{Y - Y^2}}$$

(Irianto, 2009: 136)

3) Menghitung koefisien determinasi (r^2) antara prediktor X_1 , X_2 , dan X_3 dengan Y (r^2_{x1y} , r^2_{x2y} , dan r^2_{x3y}).

Koefisien determinasi digunakan untuk melakukan penafsiran seberapa besar varians yang terjadi pada variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independen. Koefisien determinasi merupakan kuadrat dari koefisien korelasi (Irianto, 2009: 167). Koefisien korelasi (r_{x1y} , r_{x2y} , dan r_{x3y}) merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara variabel (Sugiyono, 2012: 224). Arah dinyatakan dalam bentuk hubungan positif atau negatif sedangkan kuatnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi (r_{x1y} , r_{x2y} , dan r_{x3y}).

Dalam regresi linier sederhana, pengujian koefisien determinasi (r^2_{x1y} , r^2_{x2y} , dan r^2_{x3y}) digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 dan 1 ($0 \leq r^2 \leq 1$). Nilai koefisien determinasi (r^2) yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas, sementara

nilai koefisien determinasi (r^2) yang mendekati satu menunjukkan bahwa variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen semakin baik dengan memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

b. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menjelaskan atau antara satu variabel dependen dengan lebih dari satu variabel independen. Analisis ini dilakukan jika variabel independen minimal dua yang dimasukan dalam model regresi ini.

- 1) Persamaan umum yang digunakan dalam analisis regresi untuk 3 (tiga) variabel independen adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen (Belanja Modal)

a = Nilai Konstanta

X_1 = Variabel independen pertama (Pajak Daerah)

X_2 = Variabel independen kedua (Retribusi Daerah)

X_3 = Variabel independen ketiga (Dana Perimbangan)

b_1 = Koefisien regresi variabel X_1

b_2 = Koefisien regresi variabel X_2

b_3 = Koefisien regresi variabel X_3

(Sugiyono, 2012: 275)

2) Menghitung koefisien korelasi regresi linier berganda ($R_{Y(1,2,3)}$)

$$R_{Y(1,2,3)} = \frac{b_1 \sum X_1 Y + b_2 \sum X_2 Y + b_3 \sum X_3 Y}{Y^2}$$

Keterangan:

$R_{Y(1,2,3)}$ = Koefisien korelasi regresi berganda dengan tiga variabel independen.

b_1 = Koefisien regresi variabel Pajak Daerah

b_2 = Koefisien regresi variabel Retribusi Daerah

b_3 = Koefisien korelasi variabel Dana Perimbangan

X_1 = Variabel Pajak Daerah

X_2 = Variabel Retribusi Daerah

X_3 = Variabel Dana Perimbangan

Y = Variabel Belanja Modal

(Sugiyono, 2012:286)

3) Menghitung koefisien determinasi regresi linier berganda ($R^2_{y(1,2,3)}$)

Koefisien determinasi regresi linier berganda ($R^2_{y(1,2,3)}$)

digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi

($R^2_{y(1,2,3)}$) dapat menginterpretasikan sejauh mana keeratan

hubungan antara variabel independen dengan dependen. Koefisien

determinasi ($R^2_{y(1,2,3)}$) linear berganda merupakan kuadrat dari

koefisien korelasi ($R_{y(1,2,3)}$) berganda. Nilai koefisien determinasi

terletak antara 0 dan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Jika nilai koefisien determinasi

R^2 semakin mendekati 0 maka garis regresi atau persamaan regresi

semakin kurang baik atau kemampuan variabel-variabel independen

dalam menjelaskan keterkaitannya dengan variabel dependen amat terbatas, sedangkan jika nilai koefisien determinasi R^2 semakin mendekati 1 (satu) maka garis regresi atau persamaan regresi semakin baik atau kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum, koefisien determinasi untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Data Umum

a. Gambaran Umum Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dari 33(tiga puluh tiga) provinsi yang ada di wilayah Indonesia dan terletak pada bagian tengah pulau Jawa dan diapit oleh dua provinsi besar yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Secara astronomi Provinsi Jawa Tengah terletak antara $5^{\circ}40'$ dan $8^{\circ}30'$ Lintang Selatan dan antara $108^{\circ}30'$ dan $111^{\circ}30'$ Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 km dan dari Utara ke Selatan 226 km (tidak termasuk pulau karimunjawa). Luas wilayahnya tercatat sebesar 3,25 juta hektar ($32.544,12 \text{ km}^2$) atau sekitar 25,04 persen dari luas pulau Jawa serta 1,70 persen dari luas Indonesia. Berdasarkan posisi geografisnya provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan:

- a. Utara : Laut Jawa
- b. Selatan : Provinsi D.I Yogyakarta dan Samudera Hindia
- c. Barat : Provinsi Jawa Barata
- d. Timur : Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Tengah beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan. Menurut Stasiun Klimatologi Kelas 1 Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 berkisar antara 18°C sampai

28°C . Tempat-tempat yang letaknya dekat pantau mempunyai suhu udara rata-rata relatif tinggi dan kelembaban udara rata-rata bervariasi, dari 73 persen sampai 94 persen.

Provinsi Jawa Tengah secara administratif merupakan sebuah provinsi yang ditetapkan dengan Undang-Undang No. 10/1950 tanggal 4 Juli 1950. Wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah terbagi ke dalam 29 kabupaten dan 6 kota dimana terdapat 573 kecamatan, 750 kelurahan dan 7.809 desa, dimana ibukota terletak di Kota Semarang. Luas wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah sebesar 32.544,12 km^2 , dimana kabupaten yang memiliki wilayah terluas adalah Kabupaten Cilacap dengan luas wilayah sebesar 2.138,51 km^2 , sedangkan kabupaten yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kabupaten Kudus dengan luas wilayah sebesar 425,17 km^2 , dan kota yang memiliki luas wilayah terbesar dan terkecil yaitu Kota Semarang dengan luas wilayah sebesar 373,67 km^2 dan Kota Magelang dengan luas wilayah hanya sebesar 18,12 km^2 (<http://www.jatengprov.go.id>).

b. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Jumlah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah adalah 35 (tiga puluh lima) kabupaten dan kota yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Semua kabupaten dan kota tersebut menjadi populasi dari penelitian ini, yang terdiri dari kabupaten dan kota sebagai berikut:

Tabel 4. Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	No	Kabupaten/Kota
1	Kab. Banjarnegara	19	Kab. Pemalang
2	Kab. Banyumas	20	Kab. Purbalingga
3	Kab. Batang	21	Kab. Purworejo
4	Kab. Blora	22	Kab. Rembang
5	Kab. Boyolali	23	Kab. Semarang
6	Kab. Brebes	24	Kab. Sragen
7	Kab. Cilacap	25	Kab. Sukoharjo
8	Kab. Demak	26	Kab. Tegal
9	Kab. Grobogan	27	Kab. Temanggung
10	Kab. Jepara	28	Kab. Wonogiri
11	Kab. Karanganyar	29	Kab. Wonosobo
12	Kab. Kebumen	30	Kota Magelang
13	Kab. Kendal	31	Kota Pekalongan
14	Kab. Klaten	32	Kota Salatiga
15	Kab. Kudus	33	Kota Semarang
16	Kab. Magelang	34	Kota Surakarta
17	Kab. Pati	35	Kota Tegal
18	Kab. Pekalongan		

Sumber: www.jatengprov.go.id

Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berjumlah 175 (seratus tujuh puluh lima) yang di dapat dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 sampai dengan 2016. Data tersebut diperoleh dari statistik keuangan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (www.dpk.kemenkeu.go.id).

2. Data Khusus

Penelitian ini menggunakan 4 (empat) data yaitu tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal. Sebelum melakukan pengujian antara variabel independen dengan variabel dependen deskripsi data mengenai keempat data tersebut diperlukan.

Deskripsi data tersebut meliputi jumlah data, nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi dari setiap variabel yang digunakan.

Data khusus tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 sampai dengan 2016 selengkapnya disajikan pada lampiran 1. Dari hasil pengumpulan data sekunder tentang realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 sampai dengan 2016, maka nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi deskripsi variabel penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Deskriptif Statistik Data Penelitian (Dalam Ribuan Rupiah)

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah (X ₁)	175	9.441.194	1.006.487.473	7.680.080,1	128.427.663,9
Retribusi Daerah (X ₂)	175	6.058.581	123.215.026	2.610.468,6	18.058.104,2
Dana Perimbangan(X ₃)	175	387.037.577	11.952.402.950	1.061.977.220,2	881.449.655,7
Belanja Modal (Y)	175	51.980.727	1.349.349.490	274.278.450,3	168.656.806,06
Valid N (listwise)	175				

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018.

Tabel di atas menjelaskan tentang deskripsi dari masing-masing variabel penelitian. Penjelasan secara rinci dari tabel tersebut adalah sebagai berikut:

a. Belanja Modal (Y)

Berdasarkan tabel 10 tentang deskriptif statistik data penelitian, jumlah populasi yang diteliti sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima).

Variabel Belanja Modal mempunyai nilai minimal sebesar Rp51.980.727.000 yang diperoleh dari Kabupaten Rembang pada tahun 2015. Nilai maksimal variabel Belanja Modal adalah sebesar Rp1.349.349.490.000 yang diperoleh dari Kota Semarang pada tahun 2015. Nilai rata-rata (*mean*) variabel Belanja Modal adalah 274.278.450,3 atau sama dengan Rp274.278.450.000 sedangkan nilai standar deviasi variabel Belanja Modal adalah sebesar 168.656.806,06 atau sama dengan Rp168.656.806.000. Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah mulai dari yang tertinggi hingga terendah tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 yaitu pengalokasian Belanja Modal tertinggi adalah Kota Semarang tahun 2015 diperoleh Rp1.349.349.490.000 dan pengalokasian terendah adalah kabupaten Rembang tahun 2015 diperoleh Rp51.980.727.000 (data dilampirkan pada lampiran 5).

b. Pajak Daerah (X_1)

Berdasarkan tabel 10 tentang deskriptif statistik data penelitian, jumlah populasi yang diteliti sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima). Variabel Pajak Daerah mempunyai nilai minimal sebesar Rp9.441.194.000 yang diperoleh dari Kabupaten Wonosobo pada tahun 2012. Nilai maksimal variabel Pajak Daerah adalah sebesar Rp1.006.487.473.000 yang diperoleh dari Kota Semarang pada tahun 2016. Nilai rata-rata (*mean*) variabel Pajak Daerah adalah 7.680.080,1 atau sama dengan Rp7.680.080.000 sedangkan nilai standar

deviasi variabel Pajak Daerah adalah sebesar 128.427.663,9 atau sama dengan Rp128.427.664.000. Penerimaan Pajak Daerah dari tertinggi hingga terendah tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, yaitu penerimaan Pajak Daerah tertinggi adalah kota Semarang tahun 2016 diperoleh Rp1.006.487.473.000 dan penerimaan terendah adalah kabupaten Wonosobo diperoleh Rp9.441.194.000 (data dilampirkan pada lampiran 6).

c. Retribusi Daerah (X_2)

Berdasarkan tabel 10 tentang deskriptif statistik data penelitian jumlah populasi yang diteliti sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima). Variabel Retribusi Daerah mempunyai nilai minimal sebesar Rp6.058.581.000 yang diperoleh dari Kabupaten Magelang pada tahun 2014. Nilai maksimal variabel Retribusi Daerah adalah sebesar Rp123.215.026.000 yang diperoleh dari Kota Semarang pada tahun 2016. Nilai rata-rata (*mean*) variabel Retribusi Daerah adalah 2.610.468,6, atau sama dengan Rp2.610.469.000 sedangkan nilai standar deviasi variabel Retribusi Daerah adalah sebesar 18.058.104,2 atau sama dengan Rp18.058.104.000. Penerimaan Retribusi Daerah dari tertinggi hingga terendah tahun 2012 sampai dengan 2016 yaitu penerimaan Retribusi Daerah tertinggi adalah kota Semarang tahun 2016 sebesar Rp123.215.026.000 dan penerimaan terendah adalah kota Magelang Rp6.058.581.000 (data dilampirkan pada lampiran 7).

d. Dana Perimbangan (X_3)

Berdasarkan tabel 10 tentang deskriptif statistik data penelitian, jumlah populasi yang diteliti sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima). Variabel Dana Perimbangan mempunyai nilai minimal sebesar Rp387.037.577.000 yang diperoleh dari Kota Salatiga pada tahun 2012. Nilai maksimal variabel Dana Perimbangan adalah sebesar Rp11.952.402.950.000 yang diperoleh dari Kabupaten Tegal pada tahun 2016. Nilai rata-rata (*mean*) variabel Dana Perimbangan adalah 1.061.977.220,2 atau sama dengan Rp1.061.977.220.000 sedangkan nilai standar deviasi variabel Dana Perimbangan adalah sebesar 881.449.655,7 atau sama dengan Rp881.449.656.000. Penerimaan Dana Perimbangan di Provinsi Jawa Tengah dari tertinggi hingga terendah tahun 2012 sampai dengan 2016, yaitu penerimaan Dana Perimbangan tertinggi adalah kabupaten Tegal dengan penerimaan yang diperoleh sebesar Rp11.952.402.950.000, sedangkan penerimaan terendah adalah kota Salatiga sebesar Rp387.037.577.000 (data dilampirkan pada lampiran 8).

3. Analisis Data

a. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di

antara variabel bebas (independen). Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. Hasil dari uji multikolinearitas dengan metode tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas dengan VIF dan *Tolerance*

Model		T	Sig.	<i>Collinearity Statistics</i>	
				<i>Tolerance</i>	VIF
1	(Constant)	,663	,508		
	LnX1	6,469	,000	,573	1,745
	LnX2	-1,422	,157	,614	1,630
	LnX3	9,825	,000	,841	1,189

Dependent variabel: LnY

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018.

Keterangan:

LnX1 : Logaritma Natural Pajak Daerah

LnX2 : Logaritma Natural Retribusi Daerah

LnX3 : Logaritma Natural Dana Perimbangan


LnY : Logaritma Natural Belanja Modal

Tabel 6 di atas menjelaskan bahwa antar variabel bebas (independen) tidak terjadi multikolinearitas. Jika nilai VIF lebih dari 10 ($VIF > 10$) dapat dikatakan terjadi multikolinearitas, sedangkan jika nilai VIF kurang dari atau lebih kecil dari 10 ($VIF < 10$) dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa nilai VIF Pajak Daerah adalah 1,745 lebih kecil dari 10 ($1,745 < 10$), sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Nilai VIF Retribusi Daerah adalah 1,630 lebih kecil dari 10 ($1,630 < 10$) sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Nilai VIF Dana Perimbangan adalah 1,189 lebih kecil dari 10 ($1,189 < 10$) sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Jika nilai *tolerance* lebih

kecil atau kurang dari 0,1 ($Tol < 0,10$) maka dapat dikatakan terjadi multikolinearitas, sedangkan jika nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 ($Tol > 0,10$) maka model tersebut dapat dikatakan terbebas atau tidak terjadimultikolinieritas. Berdasarkan tabel 6 nilai *tolerance* Pajak Daerah adalah 0,573 lebih besar dari 0,10 ($0,573 > 0,10$) sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Nilai *tolerance* Retribusi Daerah adalah 0,614 lebih besar dari 0,10 ($0,614 > 0,10$) sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Nilai *tolerance* Dana Perimbangan adalah 0,841 lebih besar dari 0,10 ($0,841 > 0,10$) sehingga tidak terjadi multikolinearitas.

2) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau tidak. Model regresi yang baik adalah jika tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 2. Grafik Scatterplot Hasil Uji Heterokedestisitas

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018

Uji heteroskedastisitas dengan metode *Scatterplot* dilakukan dengan melihat grafik antara variabel estimasi variabel

dependen, biasanya Y estimate (sebagai sumbu datar) dengan nilai variabel residual (sebagai sumbu tegak). Jika pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan gambar 4 di atas terlihat bahwa titik-titik (*plot*) menyebar secara random (acak) serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0. Pola penyebaran titik-titik (*plot*) tidak teratur serta tidak membentuk pola tertentu. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model regresi menunjukkan bahwa data penelitian tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

3) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengidentifikasi pada model regresi terdapat hubungan antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1 (sebelumnya) atau tidak. Ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dengan nilai uji *Durbin Watson (DW-test)*. Hasil uji autokorelasi adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi dengan *Durbin Watson (DW-test)*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,759 ^a	,576	,569	,34058	1,877

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018

Dengan nilai tabel pada tingkat signifikansi 5%, jumlah data 175 (n) dan jumlah variabel independen 3 (k=3), maka dari tabel *durbin watson (dw)* didapatkan nilai sebesar 1,877, lebih besar dari nilai (du) 1,7877 dan lebih kecil dari (4-du) yaitu (4-1,7877)=2,2123. Makatabel tersebut menunjukkan bahwa data penelitian tidak terjadi autokorelasi pada model regresi ini.

b. Uji Hipotesis

1) Analisis Regresi Linear Sederhana

a) Uji Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah “Terdapat Pengaruh Positif Pajak Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016”. Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan analisis regresi linear sederhana dengan bantuan suatu program pengolah data. Hipotesis pertama menggunakan persamaan regresi linear sederhana yaitu $Y = a + bX$. Hasil dari analisis regresi linear sederhana antara Pajak daerah (X_1) terhadap Belanja Modal (Y) adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana Hipotesis Pertama

Model Regresi (X_1)	r_{x_1y}	$r^2_{x_1y}$	Konstanta	Koefisien Regresi
X_1-Y	0,633	0,400	210.470.083,685	0,831

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan ringkasan hasil analisis regresi linear sederhana Pajak Daerah (X_1) terhadap Belanja Modal (Y) di atas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- (1) Berdasarkan tabel 8 nilai a (konstanta) yang diperoleh sebesar 210.470.083,685, sedangkan nilai b (koefisien regresi) yang diperoleh sebesar 0,831, sehingga dapat ditentukan persamaan regresi linear sederhana antara Pajak Daerah (X_1) terhadap Belanja Modal (Y) yaitu $Y = 210.470.083,685 + 0,831X_1$. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa nilai konstanta sebesar 210.470.083,685 menunjukkan besarnya Belanja Modal (Y) akan positif tanpa dipengaruhi oleh Pajak Daerah ($X_1 = 0$). Koefisien regresi Pajak Dearah (X_1) sebesar 0,831, menunjukkan bahwa jika Pajak Daerah (X_1) meningkat 1 (satu) satuan maka terjadi perubahan Belanja Modal (Y) sebesar 0,831 dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan.
- (2) Koefisien korelasi (r_{x_1y}) digunakan untuk mengetahui hubungan positif atau negatif antara Pajak Daerah (X_1) terhadap Belanja Modal (Y) dan untuk mengetahui hubungan atau korelasi antara Pajak Daerah (X_1) dengan Belanja Modal (Y). Berdasarkan Tabel 8 nilai koefisien korelasi (r_{x_1y}) yang diperoleh sebesar 0,633 menunjukkan besarnya korelasi atau hubungan antara Pajak Daerah (X_1) dengan Belanja Modal (Y) adalah sebesar 0,633. Nilai koefisien korelasi tersebut juga menunjukkan

bahwa hubungan antara Pajak Daerah dan Belanja Modal adalah positif karena koefisien korelasi bernilai positif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi Pajak Daerah(X_1) maka semakin tinggi pula Belanja Modal (Y).

(3) Koefisien determinasi ($r^2_{x_1y}$) merupakan kuadrat dari koefisien korelasi (r_{x_1y}). Berdasarkan Tabel 8 nilai koefisien determinasi ($r^2_{x_1y}$) sebesar 0,400. Hasil ini menunjukkan bahwa 40% Belanja Modal dipengaruhi oleh variabel Pajak Daerah, sedangkan 60% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam uji hipotesis ini. Disamping itu dapat diartikan bahwa kemampuan variabel independen yaitu Pajak Daerah (X_1) dalam menjelaskan variabel Belanja Modal (Y) adalah sebesar 40%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak Daerah (X_1) mempengaruhi variabel Belanja Modal (Y).Hasil pengujian menunjukkan bahwa besar kecil nya Penerimaan Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan “Terdapat pengaruh positif Pajak Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016” dapat diterima.

b) Uji Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah “Terdapat Pengaruh Positif Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal pada

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016". Pengujian hipotesis kedua dilakukan dengan analisis regresi linear sederhana dengan bantuan suatu program pengolah data. Hipotesis kedua menggunakan persamaan regresi linear sederhana yaitu $Y = a + bX$. Hasil dari analisis regresi linear sederhana antara Retribusi daerah (X_2) terhadap Belanja Modal (Y) adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana Hipotesis Kedua

Model Regresi (X_2)	r_{x_2y}	$r^2_{x_2y}$	Konstanta	Koefisien Regresi
$X_2 - Y$	0,498	0,248	152.919.092,162	4,649

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan ringkasan hasil analisis regresi linear sederhana Retribusi Daerah (X_2) terhadap Belanja Modal (Y) di atas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- (1) Berdasarkan tabel 9 nilai a (konstanta) yang diperoleh sebesar 152.919.092,162, sedangkan nilai b (koefisien regresi) yang diperoleh sebesar 4,649, sehingga dapat ditentukan persamaan regresi linear sederhana antara Retribusi Daerah (X_2) terhadap Belanja Modal (Y) yaitu $Y = 152.919.092,162 + 4,649X_2$. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa nilai konstanta sebesar 152.919.092,162 menunjukkan besarnya Belanja Modal (Y) akan positif tanpa dipengaruhi oleh Retribusi Daerah ($X_2 = 0$). Koefisien regresi Retribusi Dearah (X_2) sebesar 4,649

menunjukkan bahwa jika Retribusi Daerah (X_2) meningkat 1 (satu) satuan maka terjadi perubahan Belanja Modal (Y) sebesar 4,649 dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan.

(2) Koefisien korelasi (r_{x2y}) digunakan untuk mengetahui hubungan positif atau negatif antara Retribusi Daerah (X_2) terhadap Belanja Modal (Y) dan untuk mengetahui besarnya hubungan atau korelasi antara Retribusi Daerah (X_2) dengan Belanja Modal (Y). Berdasarkan Tabel 9 nilai koefisien korelasi (r_{x2y}) yang diperoleh sebesar 0,498 menunjukkan hubungan atau korelasi antara Retribusi Daerah (X_2) dengan Belanja Modal (Y) adalah sebesar 0,498. Nilai koefisien korelasi tersebut juga menunjukkan bahwa hubungan antara Retribusi Daerah dan Belanja Modal adalah positif karena koefisien korelasi bernilai positif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi Retribusi Daerah(X_2)maka semakin tinggi pula Belanja Modal (Y).

(3) Koefisien determinasi (r^2_{x2y}) merupakan kuadrat dari koefisien korelasi (r_{x2y}). Berdasarkan Tabel 9 nilai koefisien determinasi (r^2_{x2y}) sebesar 0,248. Hasil ini menunjukkan bahwa 24,8% Belanja Modal dipengaruhi oleh Retribusi Daerah, sedangkan 75,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam uji hipotesis ini. Disamping itu dapat diartikan bahwa kemampuan variabel independen yaitu Retribusi Daerah (X_2)

dalam menjelaskan variabel Belanja Modal (Y) adalah sebesar 24,8%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel Retribusi Daerah (X_2) mempengaruhi variabel Belanja Modal (Y). Hasil pengujian menunjukkan bahwa besar kecilnya Penerimaan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan “Terdapat pengaruh positif Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016” dapat diterima.

c) Uji Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah “Terdapat Pengaruh Positif Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016”. Pengujian hipotesis ketiga dilakukan dengan analisis regresi linear sederhana dengan bantuan suatu program pengolah data. Hipotesis ketiga menggunakan persamaan regresi linear sederhana yaitu $Y = a + bX$. Hasil dari analisis regresi linear sederhana antar Dana Perimbangan (X_3) terhadap Belanja Modal (Y) adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana Hipotesis Ketiga

Model Regresi (X_3)	r_{x3y}	r^2_{x3y}	Konstanta	Koefisien Regresi
X_3-Y	0,328	0,108	207.611.876,173	0,063

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan ringkasan hasil analisis regresi linear sederhana Dana Perimbangan (X_3) terhadap Belanja Modal (Y) di atas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- (1) Berdasarkan Tabel 10 nilai a (konstanta) yang diperoleh sebesar 207.611.876,173, sedangkan nilai b (koefisien regresi) yang diperoleh sebesar 0,063, sehingga dapat ditentukan persamaan regresi linear sederhana antara Dana Perimbangan (X_3) terhadap Belanja Modal (Y) yaitu $Y = 207.611.876,173 + 0,063X_3$. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa nilai konstanta sebesar 207.611.876,173 menunjukkan besarnya Belanja Modal (Y) akan positif tanpa dipengaruhi oleh Dana Perimbangan ($X_3 = 0$). Koefisien regresi Dana Perimbangan (X_3) sebesar 0,063 menunjukkan bahwa jika Dana Perimbangan (X_3) meningkat 1 (satu) satuan maka terjadi perubahan Belanja Modal (Y) sebesar 0,063 dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan.
- (2) Koefisien korelasi (r_{x3y}) digunakan untuk mengetahui hubungan positif atau negatif antara Dana Perimbangan (X_3) terhadap Belanja Modal (Y) dan untuk mengetahui besarnya hubungan atau korelasi antara Dana Perimbangan (X_3) dengan Belanja Modal (Y). Berdasarkan Tabel 10 nilai koefisien korelasi (r_{x3y}) yang diperoleh sebesar 0,328, menunjukkan besarnya korelasi atau hubungan antara Dana Perimbangan (X_3) dengan Belanja

Modal (Y) adalah sebesar 0,328. Nilai koefisien korelasi tersebut juga menunjukkan bahwa hubungan antara Dana Perimbangan dan Belanja Modal adalah positif karena koefisien korelasi bernilai positif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi Dana Perimbangan (X_3) maka semakin tinggi pula Belanja Modal (Y).

- (3) Koefisien determinasi (r^2_{x3y}) merupakan kuadrat dari koefisien korelasi (r_{x3y}). Berdasarkan Tabel 10 nilai koefisien determinasi (r^2_{x3y}) sebesar 0,108. Hasil ini menunjukkan bahwa 10,8% Belanja Modal dipengaruhi oleh Dana Perimbangan, sedangkan 89,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam uji hipotesis ini. Disamping itu dapat diartikan bahwa kemampuan variabel independen yaitu Dana Perimbangan (X_3) dalam menjelaskan variabel Belanja Modal (Y) adalah sebesar 10,8%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Perimbangan (X_3) mempengaruhi variabel Belanja Modal (Y). Hasil pengujian menunjukkan bahwa besar kecil nya penerimaan Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang menyatakan “Terdapat pengaruh positif Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016” dapat diterima.

2) Analisis Regresi Linear Berganda

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah “Terdapat Pengaruh Positif Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan secara bersama-sama terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016”. Pengujian hipotesis keempat dilakukan dengan analisis regresi linear berganda dengan bantuan suatu program pengolah data. Hipotesis keempat menggunakan persamaan regresi linear berganda yaitu $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$. Hasil dari analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Hipotesis Keempat

Model	Koefisien Prediktor	$R_{y(1,2,3)}$	$R^2_{y(1,2,3)}$	
1	Konstanta	0,979	0,759	0,576
	Pajak Daerah	0,280		
	Retribusi Daerah	-0,090		
	Dana Perimbangan	0,718		

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel hasil analisis regresi linear berganda antara Pajak Daerah (X_1), Retribusi Daerah (X_2), dan Dana Perimbangan (X_3) secara bersama-sama terhadap Belanja Modal (Y) di atas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Berdasarkan Tabel 11 nilai a (konstanta) yang diperoleh sebesar 0,979, sedangkan nilai b_1 (koefisien regresi Pajak Daerah) yang diperoleh sebesar 0,280, nilai b_2 (koefisien regresi Retribusi

Daerah) yang diperoleh sebesar -0,090, nilai b_3 (koefisien regresi Dana Perimbangan) yang diperoleh sebesar 0,718. Berdasarkan nilai a , b_1 , b_2 , dan b_3 yang telah diperoleh dapat ditentukan persamaan regresi linear berganda antara Pajak Daerah (X_1), Retribusi Daerah (X_2), dan Dana Perimbangan (X_3), secara bersama-sama terhadap Belanja Modal (Y) adalah sebagai berikut $Y = 0,979 + 0,28X_1 - 0,090X_2 + 0,718X_3$. Nilai b_1 (koefisien regresi Pajak Daerah) sebesar 0,28 yang berarti Pajak Daerah (X_1) meningkat 1 (satu) satuan maka Belanja Modal (Y) akan terjadi perubahan sebesar 0,28 dengan asumsi X_2 , dan X_3 tetap. Nilai b_2 (koefisien regresi Retribusi Daerah) adalah sebesar -0,090 yang berarti Retribusi Daerah (X_2) meningkat 1 (satuan) maka Belanja Modal (Y) akan terjadi perubahan sebesar -0,090 dengan asumsi X_1 , dan X_3 tetap. Nilai b_3 (koefisien regresi Dana Perimbangan) sebesar 0,718 yang berarti Dana Perimbangan (X_3) meningkat 1 (satu) satuan maka Belanja Modal (Y) akan terjadi perubahan sebesar 0,718 dengan asumsi X_1 , dan X_2 tetap.

- b) Koefisien korelasi ($R_{y(1,2,3)}$) digunakan untuk mengetahui hubungan positif atau negatif antara Pajak Daerah (X_1), Retribusi Daerah (X_2), dan Dana Perimbangan (X_3) secara bersama-sama terhadap Belanja Modal (Y) dan untuk mengetahui besarnya hubungan atau korelasi antara Pajak

daerah (X_1), Retribusi Daerah (X_2) dan Dana Perimbangan (X_3) dengan Belanja Modal (Y). Berdasarkan Tabel 11 nilai koefisien korelasi ($R_{y(1,2,3)}$) yang diperoleh adalah sebesar 0,759, yang menunjukkan bahwa secara bersama-sama besarnya korelasi atau hubungan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal adalah sebesar 0,759. Nilai koefisien korelasi tersebut juga menunjukkan bahwa secara bersama-sama hubungan antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan dengan Belanja Modal adalah positif karena koefisien korelasi bernilai positif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi Pajak Daerah (X_1), Retribusi Daerah (X_2) dan Dana Perimbangan (X_3) maka semakin tinggi pula Belanja Modal (Y).

- c) Koefisien determinasi ($R^2_{y(1,2,3)}$) merupakan kuadrat dari koefisien korelasi ($R_{y(1,2,3)}$). Berdasarkan Tabel 11 diperoleh nilai koefisien determinasi ($R^2_{y(1,2,3)}$) sebesar 0,576. Hasil ini menunjukkan bahwa Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan sebesar 57,6%, sedangkan sisanya yaitu 42,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan secara bersama-sama mempengaruhi variabel Belanja Modal (Y). Hasil pengujian

menunjukkan bahwa besar kecilnya Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dengan demikian, hipotesis keempat yang menyatakan “Terdapat pengaruh positif Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan secara bersama-sama terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016” dapat diterima.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016

Hipotesis pertama dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif Pajak Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 sampai dengan 2016. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisis yang menggunakan regresi sederhana diperoleh persamaan garis satu prediktor yaitu $Y = 210.470.083,685 + 0,831X_1$. Nilai konstanta (a) yang diperoleh adalah sebesar 210.470.083,685 dan koefisien regresi (b) Pajak Daerah adalah sebesar 0,831. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa nilai konstanta sebesar 210.470.083,685 menunjukkan besarnya Belanja Modal (Y) akan positif tanpa dipengaruhi oleh Pajak Daerah ($X_1 = 0$). Koefisien regresi Pajak Dearah (X_1) sebesar 0,831, menunjukkan bahwa jika Pajak Daerah (X_1) meningkat 1 (satu) satuan maka terjadi perubahan Belanja

Modal (Y) sebesar 0,831 dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan. Nilai koefisien korelasi (r_{x_1y}) sebesar 0,633, menunjukkan besarnya korelasi atau hubungan antara Pajak Daerah (X_1) dengan Belanja Modal (Y) adalah sebesar 0,633. Nilai koefisien korelasi tersebut juga menunjukkan bahwa hubungan antara Pajak Daerah dan Belanja Modal adalah positif karena koefisien korelasi bernilai positif. Nilai koefisien determinasi ($r^2_{x_1y}$) adalah sebesar 0,400, menunjukkan bahwa 40% Belanja Modal dipengaruhi oleh variabel Pajak Daerah, sedangkan 60% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam uji hipotesis ini. Disamping itu dapat diartikan bahwa kemampuan variabel independen yaitu Pajak Daerah (X_1) dalam menjelaskan variabel Belanja Modal (Y) adalah sebesar 40%, sehingga pengaruh variabel Pajak Daerah (X_1) terhadap Belanja Modal (Y) adalah positif.

Salah satu faktor yang mempengaruhi Belanja Modal dilihat dari segi faktor keuangan (*financial factors*) yaitu pendapatan (*revenue*). Pajak Daerah merupakan salah satu sumber perdapatan asli daerah yang berasal dari potensi masing-masing daerah yang harus selalu ditingkatkan guna membiayai pelaksanaan dan pengeluaran pemerintah daerah, meskipun setiap daerah mempunyai kemampuan atau potensi sumber pendapatan yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 sampai

dengan 2016. Semakin tinggi Pajak Daerah yang dihasilkan, maka Belanja Modal akan semakin tinggi (meningkat) begitu pula sebaliknya.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Diah Sulistyowati (2011) dan Hasbullah (2017) yang menyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Aziz dkk (2000) dan Lagrezi & Milas (2001) tentang pengaruh pendapatan daerah (*local own source revenue*) terhadap pengeluaran daerah. Hasil penelitian menyatakan bahwa pendapatan daerah (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah dikenal dengan nama *tax-spend hypothesis*.

Pajak Daerah digunakan sebaik-baiknya untuk keperluan daerah dalam hal pemenuhan kebutuhan daerah. Pemerintah daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah dapat mengalokasikan Pajak Daerah sebagai sumber penting untuk pengalokasian Belanja Modal. Berdasarkan hasil penelitian di atas, semakin besar Pajak Daerah yang diperoleh atau diterima oleh suatu daerah dan pemanfaatan Pajak Daerah yang benar membuat besaran dana yang digunakan atau disalurkan pemerintah daerah untuk melakukan Belanja Modal juga menjadi besar. Dengan demikian hipotesis pertama dari penelitian ini **diterima**.

2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016

Hipotesis kedua dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 sampai dengan 2016. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisis regresi linear sederhana diperoleh persamaan garis regresi satu prediktor yaitu $Y = 152.919.092,162 + 4,649X_2$. Nilai konstanta (a) yang diperoleh adalah sebesar 152.919.092,162 dan koefisien regresi (b) Retribusi Daerah adalah sebesar 4,649. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa nilai konstanta sebesar 152.919.092,162 menunjukkan besarnya Belanja Modal (Y) akan positif tanpa dipengaruhi oleh Retribusi Daerah ($X_2 = 0$). Koefisien regresi Retribusi Dearah (X_2) sebesar 4,649 menunjukkan bahwa jika Retribusi Daerah (X_2) meningkat 1 (satu) satuan maka terjadi perubahan Belanja Modal (Y) sebesar 4,649 dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan. Nilai koefisien korelasi (r_{x2y}) yang diperoleh sebesar 0,498 menunjukkan hubungan atau korelasi antara Retribusi Daerah (X_2) dengan Belanja Modal (Y) adalah sebesar 0,498. Nilai koefisien korelasi tersebut juga menunjukkan bahwa hubungan antara Retribusi Daerah dan Belanja Modal adalah positif karena koefisien korelasi bernilai positif. Nilai koefisien determinasi (r^2_{x2y}) sebesar 0,248, menunjukkan bahwa 24,8% Belanja Modal dipengaruhi oleh Retribusi Daerah, sedangkan 75,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam uji hipotesis ini. Disamping itu dapat diartikan bahwa kemampuan variabel independen yaitu Retribusi Daerah (X_2) dalam menjelaskan variabel Belanja Modal (Y) adalah

sebesar 24,8%, sehingga pengaruh variabel Retribusi Daerah (X_2) terhadap Belanja Modal (Y) adalah positif.

Seperti hal nya Pajak Daerah, Retribusi Daerah juga merupakan salah faktor yang mempengaruhi Belanja Modal jika dilihat dari segi faktor keuangan (*financial factors*) yaitu pendapatan (*revenue*) yang berasal dari daerah itu sendiri. Retribusi Daerah adalah salah satu sumber perdapatan asli daerah dimana Retribusi Daerah dipungut berdasarkan peraturan masing-masing daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan potensi ekonomi di daerah termasuk mengoptimalkan hasil Retribusi Daerah sehingga dapat berdampak baik terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 sampai dengan 2016. Semakin tinggi Retribusi Daerah yang dihasilkan atau diterima pemerintah, maka Belanja Modal akan semakin tinggi (meningkat). Semakin rendah Retribusi Daerah yang dihasilkan atau diterima, maka Belanja Modal akan semakin rendah (menurun). Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Diah Sulistyowati (2011) yang menyatakan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Penelitian ini menunjukan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis kedua dari penelitian ini **diterima**.

3. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016

Hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 sampai dengan 2016. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisis regresi linear sederhana diperoleh persamaan garis regresi satu prediktor yaitu $Y = 207.611.876,173 + 0,063X_3$. Nilai konstanta (a) yang diperoleh adalah sebesar 207.611.876,173 dan koefisien regresi (b) Dana Perimbangan adalah sebesar 0,063. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa nilai konstanta sebesar 207.611.876,173 menunjukkan besarnya Belanja Modal (Y) akan positif tanpa dipengaruhi oleh Dana Perimbangan ($X_3=0$). Koefisien regresi Dana Perimbangan (X_3) sebesar 0,063 menunjukkan bahwa jika Dana Perimbangan (X_3) meningkat 1 (satu) satuan maka terjadi perubahan Belanja Modal (Y) sebesar 0,063 dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan. Nilai koefisien korelasi (r_{x3y}) yang diperoleh sebesar 0,328, menunjukkan besarnya korelasi atau hubungan antara Dana Perimbangan (X_3) dengan Belanja Modal (Y) adalah sebesar 0,328. Nilai koefisien korelasi tersebut juga menunjukkan bahwa hubungan antara Dana Perimbangan dan Belanja Modal adalah positif karena koefisien korelasi bernilai positif. Nilai koefisien determinasi (r^2_{x3y}) sebesar 0,108 menunjukkan bahwa 10,8% Belanja Modal dipengaruhi oleh Dana Perimbangan, sedangkan 89,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak

dianalisis dalam uji hipotesis ini. Disamping itu dapat diartikan bahwa kemampuan variabel independen yaitu Dana Perimbangan (X_3) dalam menjelaskan variabel Belanja Modal (Y) adalah sebesar 10,8%, sehingga pengaruh variabel Dana Perimbangan (X_3) terhadap Belanja Modal (Y) adalah positif.

Dana Perimbangan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Belanja Modal dari segi faktor keuangan (*financial factors*) yaitu pendapatan (*revenue*) yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat. Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Dana Perimbangan diberikan untuk mengatasi kesenjangan pendanaan yang terjadi antar daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Holtz Eakin dkk (1994) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan erat antara dana transfer dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dana transfer yang berupa Dana Perimbangan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah yang salah satunya adalah Belanja Modal. Menurut Halim (2013: 122) Dana Perimbangan dari pemerintah pusat menjadi peran penting untuk menjaga tercapainya standar pelayanan minimum di setiap daerah yaitu dengan cara meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah yang bersifat produktif. Jika dikaitkan dengan postulat Musgrave yang menyatakan bahwa peran *redistributif* dari sektor publik akan lebih efektif

dan cocok jika dijalankan oleh pemerintah daerah, maka penerapan standar pelayanan minimum di setiap daerah akan lebih bisa dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah pusat.

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Berdasarkan hasil penelitian antara Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana diperoleh kesimpulan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 sampai dengan 2016. Semakin tinggi Dana Perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah maka pengeluaran pemerintah daerah khususnya Belanja Modal juga akan meningkat. Sebaliknya, semakin rendah Dana Perimbangan yang diterima pemerintah daerah maka pengeluaran pemerintah daerah khususnya Belanja Modal yang dikeluarkan juga akan rendah. Menurut hasil penelitian Adi (2007) semakin memperkuat kecenderungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat menjadi semakin tinggi.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Edwin Kadafi (2013) dengan judul penelitian yaitu Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bandung) dimana hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja

Modal. Penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis ketiga dari penelitian ini **diterima**.

4. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan Secara Bersama-sama terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016

Hipotesis keempat dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan secara bersama-sama terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 sampai dengan 2016. Hal ini ditunjukkan dengan hasil perhitungan dengan analisis regresi berganda diperoleh hasil yaitu nilai konstanta (a) sebesar 0,979, sedangkan nilai b_1 (koefisien regresi Pajak Daerah) yang diperoleh sebesar 0,280, nilai b_2 (koefisien regresi Retribusi Daerah) yang diperoleh sebesar -0,090, nilai b_3 (koefisien regresi Dana Perimbangan) yang diperoleh sebesar 0,718. Berdasarkan nilai a , b_1 , b_2 , dan b_3 yang telah diperoleh dapat ditentukan persamaan regresi linear berganda antara Pajak Daerah (X_1), Retribusi Daerah (X_2), dan Dana Perimbangan (X_3), secara bersama-sama terhadap Belanja Modal (Y) adalah sebagai berikut

$$Y = 0,979 + 0,28X_1 - 0,090X_2 + 0,718X_3.$$

Berdasarkan persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai b_1 (koefisien regresi Pajak Daerah) sebesar 0,28 yang berarti Pajak Daerah (X_1) meningkat 1 (satu) satuan maka Belanja Modal (Y) akan terjadi perubahan sebesar 0,28 dengan asumsi X_2 , dan X_3

tetap. Nilai b_2 (koefisien regresi Retribusi Daerah) adalah sebesar -0,090 yang berarti Retribusi Daerah (X_2) meningkat 1 (satuan) maka Belanja Modal (Y) akan terjadi perubahan sebesar -0,090 dengan asumsi X_1 , dan X_3 tetap. Nilai b_3 (koefisien regresi Dana Perimbangan) sebesar 0,718 yang berarti Dana Perimbangan (X_3) meningkat 1 (satu) satuan maka Belanja Modal (Y) akan terjadi perubahan sebesar 0,718 dengan asumsi X_1 , dan X_2 tetap.

Nilai koefisien korelasi ($R_{y(1,2,3)}$) yang diperoleh adalah sebesar 0,759, yang menunjukkan bahwa secara bersama-sama besarnya korelasi atau hubungan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal adalah sebesar 0,759. Nilai koefisien korelasi tersebut juga menunjukkan bahwa secara bersama-sama hubungan antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan dengan Belanja Modal adalah positif karena koefisien korelasi bernilai positif. Nilai koefisien determinasi ($R^2_{y(1,2,3)}$) sebesar 0,576. Hasil ini menunjukkan bahwa Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan sebesar 57,6%, sedangkan sisanya yaitu 42,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yaitu Pajak Daerah (X_1), Retribusi Daerah (X_2) dan Dana Perimbangan (X_3) secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (Y).

Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal dilihat dari segi faktor keuangan (*financial factors*) yaitu pendapatan. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan merupakan bagian yang menjadi sumber pendapatan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri dan berasal dari pemerintah pusat. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pendapatan daerah seperti Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas ini akan berujung pada peningkatan kemandirian daerah. Dana Perimbangan yang diterima dapat digunakan untuk berbagai investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah salah satunya dengan meningkatkan pengalokasian Belanja Modal dan menjamin tercapainya standar minimum pelayanan publik. Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel independen yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016. Dengan demikian hipotesis keempat dari penelitian ini **diterima**.

C. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini berdasarkan data sekunder yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah yang diperoleh melalui situs Dirjen Perimbangan

Keuangan Kementerian Keuangan (www.djpk.kemenkeu.go.id) dan situs Badan Pusat Statistik(www.bps.go.id), tidak berdasarkan observasi langsung sehingga hanya mendapatkan data terkait dengan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Penelitian ini tidak menggunakan uji normalitas sebagai syarat uji asumsi klasik, dikarenakan penelitian ini menggunakan seluruh subjek penelitian yaitu pemerintah daerah kabupaten dan kota provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 kabupaten dan kota (tidak menggunakan sampel).
3. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji hipotesis berupa analisis regresi tidak menggunakan analisis korelasi. Dalam analisis regresi terdapat asimetris pada variabel penjelas (variabel bebas) dan variabel terikat yang akan dianalisis, sedangkan pada analisis korelasi menggunakan dua variabel yang simetris.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab iv, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif Pajak Daerah (X_1) terhadap Belanja Modal (Y) pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016. Hal ini ditunjukkan dengan persamaan regresi linear sederhana yaitu $Y = 210.470.083,685 + 0,831 X_1$. Nilai koefisien korelasi (r_{x1y}) yaitu sebesar 0,633, dan nilai koefisien determinasi (r^2_{x1y}) sebesar 0,400. Dengan demikian, menunjukkan bahwa hipotesis pertama penelitian ini diterima.
2. Terdapat pengaruh positif Retribusi Daerah (X_2) terhadap Belanja Modal (Y) pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016. Hal ini ditunjukkan dengan persamaan regresi linear sederhana yaitu $Y = 152.919.092,162 + 4,649X_2$. Nilai koefisien korelasi (r_{x2y}) yaitu sebesar 0,498, dan nilai koefisien determinasi (r^2_{x2y}) sebesar 0,248. Dengan demikian, menunjukkan bahwa hipotesis kedua penelitian ini diterima.
3. Terdapat pengaruh positif Dana Perimbangan (X_3) terhadap Belanja Modal (Y) pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016. Hal ini ditunjukkan dengan persamaan regresi linear sederhana yaitu $Y = 207.611.876,173 + 0,063X_3$. Nilai koefisien korelasi (r_{x3y}) yaitu sebesar 0,328, dan nilai koefisien determinasi (r^2_{x3y}) sebesar

0,108. Dengan demikian, menunjukkan bahwa hipotesis ketiga penelitian ini diterima.

4. Terdapat pengaruh positif Pajak Daerah (X_1), Retribusi Daerah (X_2), dan Dana Perimbangan (X_3) secara bersama-sama terhadap Belanja Modal (Y) pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016. Hal ini ditunjukkan dengan persamaan regresi linear berganda yaitu $Y = 0,979 + 0,28X_1 - 0,090X_2 + 0,718X_3$. Nilai koefisien korelasi ($R_{y(1,2,3)}$) yaitu sebesar 0,759, dan nilai koefisien determinasi ($R^2_{y(1,2,3)}$) sebesar 0,576. Dengan demikian, menunjukkan bahwa hipotesis keempat penelitian ini diterima.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, implikasi dari penelitian ini adalah:

1. Telah teruji dalam penelitian ini bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal yang ditunjukkan dengan semakin tinggi penerimaan Pajak Daerah maka semakin tinggi Belanja Modal, sehingga diperlukan upaya lebih dari pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan Pajak daerah.
2. Telah teruji dalam penelitian ini bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal yang ditunjukkan dengan semakin tinggi penerimaan Retribusi Daerah maka semakin tinggi juga Belanja Modal yang dikeluarkan. Seperti halnya Pajak Daerah, perlu ditingkatkan upaya dari pemerintah daerah dalam memungut Retribusi Daerah atas jasa yang

diberikan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku untuk meningkatkan hasil Retribusi Daerah.

3. Telah teruji dalam penelitian ini bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya Dana Perimbangan yang diterima pemerintah daerah maka Belanja Modal akan semakin meningkat sehingga pemerintah daerah harus memanfaatkan dana transfer yang berupa Dana Perimbangan sesuai dengan tujuan utama masing-masing dana tersebut untuk menjamin tercapainya standar minimum pelayanan publik.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah
 - a. Pemerintah daerah selaku yang berwenang dalam mengelola keuangan daerah dituntut untuk lebih memperluas objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara intensifikasi maupun ekstensifikasi.
 - b. Menstabilkan perolehan Pajak Daerah agar meningkat setiap tahun, yang nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan pengalokasian Belanja Modal.
 - c. Dana Perimbangan harus dikelola secara optimal dan produktif untuk area belanja seperti Belanja Modal.
 - d. Pemerintah daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah membuat efisiensi pada program non-prioritas seperti pada belanja

pegawai, belanja operasional dan belanja barang dan jasa, sehingga alokasi Belanja Modal lebih besar.

2. Bagi Masyarakat

- a. Masyarakat harus turut serta membantu pemerintahdaerah dengan membayar Pajak Daerah tepat waktu dan tepat perhitungannya, serta membayar Retribusi Daerah atas jasa yang telah diberikan oleh pemerintah.
- b. Masyarakat selaku pengawas jalannya pemerintahan dapat memberikan kritik dan saran terhadap pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah menjadi lebih baik.

3. Bagi penelitian selanjutnya

- a. Menambah variabel yang digunakan dalam meneliti pengaruh terhadap Belanja Modal, tidak hanya dari faktor keuangan khususnya pendapatan saja tetapi dari segi non-keuangan seperti kebijakan pemerintah dalam proses penyusunan anggaran Belanja Modal agar lebih mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi Belanja Modal.
- b. Menambah cakupan daerah kabupaten dan kota atau menggunakan populasi dari wilayah atau daerah lainnya supaya hasil dari penelitian selanjutnya lebih representatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2012). “Varian Anggaran Pendapatan dan Varian Belanja Daerah: Sebuah Pengantar”. *Artikel. Error! Hyperlink reference not valid.* (diakses tanggal 12 Januari 2018 pukul 05.00).
- Adi, P. H. (2007). “Relevansi Transfer Pemerintah Pusat dengan Upaya Pajak Daerah Studi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Jawa”. *The 2nd National Conference UKWMS*, Surabaya.
- Adi, P. H. & Ekaristi, P. D. (2009). “Fenomena Ilusi Fiskal Dalam Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 6(1), Juni 2009.
- Aziz, Mariam Abdul, Muzafar Shah Habibullah, W.N.W. Azman-Saini, & M. Azali. (2000). The Causal Relationship Between Tax Revenues and Government Spending in Malaysia. *Pertanika J. Soc. Sci & Hum.* 8(1): 45-50 (2000).
- Bastian, Indra. (2006). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- BPS. (2014). “Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2014-2015”. Leaflet.<https://www.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=2014&Publikasi%5BkataKunci%5D=statistik+keuangan&yt0=Tampilan>(diakses tanggal 20 September 2017 pukul 20.45).
- Darise, N. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta: Indeks.
- Dedy Afrianto. (28 Februari 2017). “Dua Arahan Jokowi untuk Infrastruktur di Jawa Tengah”. *Artikel. https://economy.okezone.com/read/ 2017/02/28/320/1630463/dua-arahan-jokowi-untuk-infrastruktur-di-jawa-tengah* (diakses tanggal 28 November 2017, pukul 19.20)
- Depkeu. (2012). “Belanja Modal dan pengeluaran investasi pemerintah”. *Artikel. http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/edef-konten-view.asp?id=908*(diakses tanggal 28 November 2017, pukul 17.05).
- Devas, N. (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI-Press.
- Ditjen Bina Keuangan Daerah. (2013). “Belanja Modal Pemda Harus Capai 30 Persen”. *Artikel. http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/41-belanja-modal-pemda-harus-capai-30-persen* (diakses tanggal 16 Desember 2017, pukul 14.15).

- Ghamkar, S. & Oates, W. (1996). Asymmetries In The Response To Increase and Decrease In Governmental Grants: Some Empirical Evidence. *National Tax Journal*: 510-512.
- Ghozali, I. (2011). *Applikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 19 Edisi 5*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2013). *Applikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21 Edisi 7*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2001). *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Halim, A. & Kusufi, M.S. (2014). *Akuntansi Keuangan Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2013). *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasbullah, R. N. (2017). “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Periode 2012-2014)”. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Holtz-Eakin., Doglas., Harvey, S., et al. (1994). Intempora Analysis of State And local Government Spending: Theory and Tests. *Journal of Urban Economics* 35: 159-174
- Irianto. A. (2009). *Statistika Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Iskandar, M.A. (2012). “Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Kemandirian Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Periode 2006-2010)”. *Skripsi*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Kadafi, M.E. (2013). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bandung)”. *Skripsi*. Universitas Widyaatama. Bandung.
- Kemenkeu. (2007). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar*.

- Kemenkeu. (2013). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah.*
- KSAP. (2006). *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah.*
- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah.* Jakarta: Erlangga.
- Laila Nurhidayati, L. & Yaya, R. (2013). “Alokasi Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik: Praktik Di Pemerintah Daerah”. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*,17(2), 102-114.
- Legrenzi, G., & Milas, C. (2001). Asymmetric and non-linear adjustment in the revenue-expenditure models. Brunel University, UK.
- Legrenzi. G., & Milas, C. (2011). Debt sustainability and financial crises: Evidence from the GIIPS. *CESifo Working Paper*, No.3594.
- Lestari, D. (2015). “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Periode Tahun 2011-2014”. *Skripsi*. Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, Kepulauan Riau.
- Lugastoro, Dectra Pitron. (2013). “Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur”. *Skripsi*. Universitas Brawijaya: Malang.
- Mahsun, M., Sulistiowati F., Andre H. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Meilya, R., Akram., & Herwanti, Titiek. (2018). Fiscal Illusion and Defining Factors of Capital Expenditure (Study on Undeveloped Areas in West Nusa Tenggara). *International Review of Management and Marketing*, 2018. 8 (1), 98-106.
- Mustaqiem. (2008). *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: FH UII PRESS.

- Novalistia, R.L. (2016). "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Atau Kota Di Propinsi Jawa Tengah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Periode 2012-2014)". *Jurnal of Accounting*, 2 (2), Maret 2016.
- Nurdin, N. (9 Agustus 2016). "Ganjar Klaim Kampanye Infrastruktur di Jawa Tengah Berhasil". Artikel. <http://regional.kompas.com/read/2016/08/09/11185351/ganjar.klaim.kampanye.infrastruktur.jalan.di.jawa.tengah.berhasil> (diakses tanggal 28 November 2017, pukul 20.45).
- Nurzen, M. (2016). "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal". *Jurnal Ilmu dan Akuntansi*, 5 (4), 2460-0585.
- Prakosa, K.B. (2004). "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY)". *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 8 (2), 1410-2420.
- Priambudi, W. (2016). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013". *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Pungky Ardhani. 2011. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah)". *Skripsi*. Universitas Diponegoro: Semarang. Semarang.
- Purwanto, F.P.D. (2013). "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011)". *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Purwanto, E.A. & Sulistyastuti, D.R. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik Dan Masalah-masalah Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.

- Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan*.
- Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah*.
- Samodra, B. (2015). “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Modal Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Timur”. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Saragih, J.P (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siallagan, T. (2016). “Analisis Flypaper Effect Pada Dana AlokasiUmum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/KotaDi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2013”. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Shofian, M.A., Yasin, M., Fitriyah, N. (2017). Determinants of Capital Expenditures and The Implication On The Quality of Government Financial Statements In Southeast West Nusa. *E-Proceeding STIE Mandala*, Jember.
- Sugiyanta. (2016). “Analisis Belanja Modal dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia”. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 14 (1), Juni 2016.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung:Alfabet.
- Supriyadi, E. (2014). *SPSS+Amos Statistik Data Analysis*. Jakarta: Penerbit IN MEDIA.
- Sujarweni, V. Wiratna dan Poly Endaryanto. (2012). *Statistika untuk Penelitian*, Yogyakarta; Graha Ilmu.

- Sulistiyowati, D. (2011). “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal”. *Skripsi*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ulum MD, I. (2008). *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: UMM PRESS.
- Widarto. (Juni 2013). *Penelitian Ex Post Facto*. Makalah disampaikan pada Kegiatan Pelatihan Metodologi Penelitian Pendidikan, di Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. <http://staffnew.uny.ac.id/upload/131808327/pengabdian/8penelitian-ex-post-facto.pdf> (diakses pada tanggal 15 November 2017 pukul 10.30).
- Yulianto, Y.A. (2011). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)”. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Zaky, M. (2012). “Peranan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Ekskaresidenan Banyumas (Tahun Periode 2006 Sampai 2010)”. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Zuraida, I. (2012). *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.

LAMPIRAN

**Lampiran 1. Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016
(Dalam Ribuan Rupiah)**

No	Tahun	Kab/Kota	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Dana Perimbangan	Belanja Modal
1	2012	Banjarnegara	13,613,380	25,209,610	794,742,432	158,300,839
2	2012	Banyumas	54,752,317	40,751,970	1,197,890,395	234,952,033
3	2012	Batang	17,246,380	16,303,638	677,708,142	133,480,485
4	2012	Blora	11,486,783	8,817,557	817,542,088	219,108,000
5	2012	Boyolali	23,282,496	36,721,244	893,578,301	207,758,567
6	2012	Brebes	24,104,117	16,587,924	1,123,344,847	192,983,349
7	2012	Cilacap	64,773,402	45,566,294	1,250,042,117	308,872,109
8	2012	Demak	31,742,813	14,469,471	797,462,367	339,017,860
9	2012	Grobogan	18,690,719	15,134,903	976,816,605	190,074,980
10	2012	Jepara	28,434,799	13,600,890	853,435,775	297,197,282
11	2012	Karanganyar	45,658,231	15,646,685	837,078,140	122,761,422
12	2012	Kebumen	20,375,075	24,787,134	1,056,314,659	295,209,004
13	2012	Kendal	34,623,033	17,525,238	845,851,037	192,581,646
14	2012	Klaten	30,472,345	19,209,195	1,098,162,418	182,607,368
15	2012	Kudus	38,572,030	13,865,925	825,555,159	178,143,373
16	2012	Magelang	42,915,499	25,022,657	979,144,364	95,350,818
17	2012	Pati	25,002,619	29,379,826	997,544,585	174,150,126
18	2012	Pekalongan	17,630,311	23,129,015	790,944,567	124,487,024
19	2012	Pemalang	18,171,989	20,128,359	965,594,442	128,366,719
20	2012	Purbalingga	19,432,288	27,425,984	757,604,355	126,673,451
21	2012	Purworejo	12,114,227	14,620,639	828,200,750	149,104,919
22	2012	Rembang	21,691,251	26,023,155	692,398,154	198,363,002
23	2012	Semarang	47,192,969	27,368,211	809,788,381	264,416,604
24	2012	Sragen	22,662,312	21,169,084	890,241,507	125,506,271
25	2012	Sukoharjo	85,704,497	22,461,598	760,615,714	233,723,888
26	2012	Tegal	25,223,739	17,145,744	990,985,677	303,315,035

No	Tahun	Kab/Kota	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Dana Perimbangan	Belanja Modal
27	2012	Temanggung	11,470,231	14,038,793	707,239,145	162,080,117
28	2012	Wonogiri	12,028,974	21,221,137	948,633,443	185,814,439
29	2012	Wonosobo	9,441,194	17,622,354	697,594,307	189,467,150
30	2012	Kota Magelang	12,546,890	6,969,707	397,902,090	79,135,574
31	2012	Kota Pekalongan	30,601,960	17,720,265	410,000,287	103,505,879
32	2012	Kota Salatiga	18,695,208	10,185,796	387,037,577	124,905,280
33	2012	Kota Semarang	598,872,260	84,877,261	1,165,886,789	351,853,782
34	2012	Kota Surakarta	151,905,455	55,056,792	710,269,784	186,150,293
35	2012	Kota Tegal	29,255,085	19,825,519	394,762,935	73,304,444
36	2013	Banjarnegara	14,159,375	26,005,524	879,697,278	175,918,010
37	2013	Banyumas	111,290,150	35,193,668	1,271,384,113	313,188,976
38	2013	Batang	40,333,093	35,812,498	727,548,570	148,266,470
39	2013	Blora	15,330,017	11,847,745	901,824,680	260,455,401
40	2013	Boyolali	43,467,756	41,482,304	968,601,409	249,111,726
41	2013	Brebes	31,181,332	23,584,300	1,248,282,455	325,810,773
42	2013	Cilacap	114,329,745	35,957,313	1,384,770,341	421,172,662
43	2013	Demak	57,616,249	17,345,223	876,368,673	352,309,888
44	2013	Grobogan	42,622,517	13,579,063	1,074,895,579	353,074,204
45	2013	Jepara	29,069,102	21,188,868	938,844,273	158,798,848
46	2013	Karanganyar	77,015,249	20,874,824	900,707,521	148,478,744
47	2013	Kebumen	42,012,444	24,542,087	1,135,499,307	286,958,914
48	2013	Kendal	38,400,391	18,592,267	910,086,714	155,398,901
49	2013	Klaten	52,818,647	21,631,332	1,174,619,196	186,883,543
50	2013	Kudus	58,194,213	15,588,523	954,512,785	132,872,460
51	2013	Magelang	70,672,601	28,689,460	986,615,535	108,603,624
52	2013	Pati	29,451,245	31,119,228	1,094,864,465	203,474,444
53	2013	Pekalongan	28,688,219	12,628,888	856,476,945	184,320,224
54	2013	Pemalang	34,447,512	24,072,977	1,029,201,574	249,976,020

No	Tahun	Kab/Kota	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Dana Perimbangan	Belanja Modal
55	2013	Purbalingga	21,424,650	29,293,478	830,569,180	112,767,370
56	2013	Purworejo	30,475,171	16,923,314	880,733,787	180,854,185
57	2013	Rembang	34,067,852	30,924,103	716,783,684	135,447,797
58	2013	Semarang	82,603,475	28,353,829	879,109,713	227,584,379
59	2013	Sragen	28,585,227	28,533,334	974,779,879	141,263,726
60	2013	Sukoharjo	102,524,770	21,834,054	844,525,645	209,691,364
61	2013	Tegal	48,221,943	24,410,427	1,039,845,030	215,975,069
62	2013	Temanggung	25,583,571	15,480,551	743,027,753	103,805,508
63	2013	Wonogiri	14,589,776	21,211,387	1,039,362,677	192,048,803
64	2013	Wonosobo	26,416,353	19,024,710	758,139,019	138,195,098
65	2013	Kota Magelang	18,829,673	7,357,208	431,113,288	142,588,510
66	2013	Kota Pekalongan	38,018,395	18,873,554	450,219,879	131,315,591
67	2013	Kota Salatiga	24,383,336	13,120,667	403,863,968	69,203,906
68	2013	Kota Semarang	683,708,490	120,785,109	1,191,097,524	591,011,412
69	2013	Kota Surakarta	193,906,211	64,767,800	750,066,766	244,975,524
70	2013	Kota Tegal	41,068,022	21,953,079	430,499,302	100,804,467
71	2014	Banjarnegara	33,766,019	30,095,952	915,782,707	206,495,161
72	2014	Banyumas	110,189,330	43,892,027	1,358,535,407	360,164,899
73	2014	Batang	42,831,242	25,247,349	766,582,243	157,304,196
74	2014	Blora	26,310,743	15,366,765	974,574,108	335,136,756
75	2014	Boyolali	53,983,466	54,305,486	1,060,318,728	303,852,818
76	2014	Brebes	58,910,273	19,854,679	1,337,754,200	282,972,400
77	2014	Cilacap	111,626,023	37,161,687	1,467,806,399	414,435,434
78	2014	Demak	65,859,377	32,019,919	921,597,463	540,353,999
79	2014	Grobogan	45,528,565	28,028,552	1,130,745,214	300,522,182
80	2014	Jepara	49,086,467	20,481,250	1,012,160,578	188,924,406
81	2014	Karanganyar	86,152,371	28,717,727	955,829,231	223,287,901
82	2014	Kebumen	46,312,652	43,343,969	1,233,776,682	465,778,358
83	2014	Kendal	60,871,074	25,025,240	964,405,138	261,586,076

No	Tahun	Kab/Kota	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Dana Perimbangan	Belanja Modal
84	2014	Klaten	62,623,054	21,220,132	1,250,626,353	268,640,275
85	2014	Kudus	63,085,732	21,083,379	1,012,351,534	256,850,821
86	2014	Magelang	79,395,385	34,075,777	1,047,440,614	319,022,187
87	2014	Pati	54,511,065	25,626,312	1,163,930,994	224,653,196
88	2014	Pekalongan	33,064,052	24,685,433	920,665,342	187,872,467
89	2014	Pemalang	37,315,309	21,419,434	1,100,398,317	164,388,706
90	2014	Purbalingga	37,837,518	33,296,585	868,377,043	112,249,666
91	2014	Purworejo	34,200,150	21,953,439	938,015,386	216,762,939
92	2014	Rembang	38,643,241	41,529,547	775,863,183	151,454,913
93	2014	Semarang	85,236,216	22,217,859	955,995,669	272,265,415
94	2014	Sragen	51,515,847	44,154,156	1,051,509,848	267,219,055
95	2014	Sukoharjo	116,089,421	30,503,594	907,271,953	197,957,954
96	2014	Tegal	52,480,614	40,008,907	1,142,422,936	226,087,649
97	2014	Temanggung	29,622,603	20,299,496	808,979,527	198,451,767
98	2014	Wonogiri	29,524,868	26,800,056	1,088,639,228	223,887,557
99	2014	Wonosobo	26,122,824	23,816,882	824,656,337	206,098,071
100	2014	Kota Magelang	22,107,436	6,058,581	459,785,205	127,622,979
101	2014	Kota Pekalongan	42,219,839	15,140,631	475,269,483	159,183,156
102	2014	Kota Salatiga	33,574,818	13,088,140	449,752,499	120,272,969
103	2014	Kota Semarang	791,509,586	110,488,303	1,274,767,390	688,545,884
104	2014	Kota Surakarta	206,750,725	62,973,173	797,295,018	286,491,757
105	2014	Kota Tegal	46,673,113	22,863,094	437,444,087	115,598,832
106	2015	Banjarnegara	38,507,263	25,221,991	1,023,677,501	329,811,475
107	2015	Banyumas	129,678,373	26,657,557	1,411,687,077	362,744,754
108	2015	Batang	51,482,053	16,211,683	814,899,907	193,435,878
109	2015	Blora	31,550,410	9,787,397	1,019,665,163	311,671,182
110	2015	Boyolali	76,861,737	31,065,824	1,092,341,268	310,175,465
111	2015	Brebes	61,813,789	11,545,017	1,387,121,911	469,584,321

No	Tahun	Kab/Kota	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Dana Perimbangan	Belanja Modal
112	2015	Cilacap	129,690,950	25,080,170	1,562,967,743	582,530,966
113	2015	Demak	79,445,205	18,176,554	975,938,124	149,774,746
114	2015	Grobogan	52,740,830	25,468,337	1,186,214,544	294,827,977
115	2015	Jepara	60,707,167	18,871,802	1,105,250,448	330,419,883
116	2015	Karanganyar	106,487,361	22,136,931	1,031,780,508	241,652,801
117	2015	Kebumen	52,015,234	26,897,281	1,343,135,952	464,208,766
118	2015	Kendal	70,285,888	19,334,542	996,572,170	282,090,070
119	2015	Klaten	68,201,277	21,894,721	1,279,990,558	306,072,311
120	2015	Kudus	78,860,990	18,093,279	1,033,505,128	451,330,310
121	2015	Magelang	88,960,022	15,939,015	1,080,097,853	253,851,808
122	2015	Pati	63,369,741	32,186,101	1,214,974,989	279,135,036
123	2015	Pekalongan	39,193,526	12,588,738	978,154,337	190,291,493
124	2015	Pemalang	40,594,774	21,685,600	1,201,017,715	267,766,979
125	2015	Purbalingga	40,706,898	32,628,448	901,365,884	170,645,780
126	2015	Purworejo	38,016,628	16,713,474	986,541,788	252,290,087
127	2015	Rembang	42,306,465	32,230,052	843,789,609	51,980,727
128	2015	Semarang	95,576,297	24,311,245	952,250,967	229,910,573
129	2015	Sragen	57,923,222	15,124,083	1,154,055,981	324,140,893
130	2015	Sukoharjo	137,043,704	27,714,084	944,640,593	265,948,515
131	2015	Tegal	64,737,083	18,220,832	1,186,593,271	255,207,688
132	2015	Temanggung	31,523,819	13,410,491	849,969,444	320,338,494
133	2015	Wonogiri	31,486,087	18,593,205	1,146,100,682	311,990,827
134	2015	Wonosobo	27,484,141	9,967,185	836,382,532	257,421,065
135	2015	Kota Magelang	26,185,302	6,999,474	462,804,717	141,308,934
136	2015	Kota Pekalongan	47,499,120	16,594,929	491,178,296	157,668,840
137	2015	Kota Salatiga	37,859,523	11,298,763	455,982,624	107,149,176
138	2015	Kota Semarang	783,000,000	103,340,009	1,306,428,964	1,349,349,490
139	2015	Kota Surakarta	233,085,405	51,234,923	755,728,420	235,829,591
140	2015	Kota Tegal	48,409,199	17,372,234	500,849,966	207,499,062

No	Tahun	Kab/Kota	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Dana Perimbangan	Belanja Modal
141	2016	Banjarnegara	41,588,879	26,557,124	1,264,069,070	487,535,630
142	2016	Banyumas	147,356,152	27,310,275	1,869,097,348	400,832,865
143	2016	Batang	52,924,110	16,645,386	1,031,465,973	223,872,059
144	2016	Blora	41,046,675	9,778,926	1,331,611,362	434,953,824
145	2016	Boyolali	84,362,392	14,899,473	1,358,444,509	373,915,606
146	2016	Brebes	66,690,740	12,495,662	1,747,009,662	784,627,878
147	2016	Cilacap	137,808,911	31,090,888	1,941,145,934	843,986,253
148	2016	Demak	90,281,109	18,564,132	1,266,900,747	635,402,748
149	2016	Grobogan	58,622,011	29,772,753	1,320,252,389	494,861,083
150	2016	Jepara	96,623,791	38,657,737	1,383,615,806	397,078,618
151	2016	Karanganyar	127,624,565	25,313,104	1,390,153,333	382,070,381
152	2016	Kebumen	62,838,508	25,432,357	1,779,771,733	649,703,103
153	2016	Kendal	84,832,641	21,046,893	1,263,993,236	322,193,950
154	2016	Klaten	75,574,748	22,559,038	1,573,615,108	220,759,237
155	2016	Kudus	84,453,873	16,799,374	1,290,967,072	678,205,766
156	2016	Magelang	97,101,522	15,587,592	1,213,326,731	353,167,693
157	2016	Pati	64,394,885	17,392,143	1,579,434,987	419,719,879
158	2016	Pekalongan	40,771,237	7,397,615	1,182,370,555	237,938,809
159	2016	Pemalang	45,544,391	26,074,275	1,507,813,090	246,080,497
160	2016	Purbalingga	43,581,897	37,909,537	1,175,813,222	299,154,094
161	2016	Purworejo	42,380,056	10,662,278	1,315,706,157	274,262,561
162	2016	Rembang	48,420,955	23,985,514	935,943,695	345,545,721
163	2016	Semarang	105,768,322	26,867,595	1,325,779,762	381,464,589
164	2016	Sragen	66,168,665	15,785,140	1,442,580,725	325,396,924
165	2016	Sukoharjo	182,010,505	23,447,335	1,246,954,770	327,611,459
166	2016	Tegal	69,810,605	21,313,939	11,952,402,950	516,642,311
167	2016	Temanggung	32,480,985	63,764,883	1,062,555,838	398,487,296
168	2016	Wonogiri	34,831,059	19,796,736	1,470,168,336	404,553,582
169	2016	Wonosobo	30,274,645	11,013,605	1,079,170,500	146,992,771

No	Tahun	Kab/Kota	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Dana Perimbangan	Belanja Modal
170	2016	Kota Magelang	25,974,837	6,663,309	567,636,708	221,924,458
171	2016	Kota Pekalongan	52,837,473	16,799,183	598,621,164	201,951,325
172	2016	Kota Salatiga	48,281,112	13,318,993	569,849,838	267,294,857
173	2016	Kota Semarang	1,006,487,473	123,215,026	1,644,277,730	1,026,716,905
174	2016	Kota Surakarta	252,052,998	59,650,828	1,103,859,741	307,534,355
175	2016	Kota Tegal	53,623,297	21,139,577	688,199,236	248,511,287

Lampiran 2. Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

Pemerintah Daerah (Kab/Kota)	Realisasi Pajak Daerah (Dalam ribu rupiah)	Realisasi Retribusi Daerah (Dalam ribu rupiah)	Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah
Jawa Tengah	2.765.531.800	1.086.843.512	4,97%	1,95%
Banjarnegara	33.766.019	30.095.952	2,41%	2,14%
Banyumas	110.189.330	43.892.027	4,77%	1,90%
Batang	42.831.242	25.247.349	3,54%	2,08%
Blora	26.310.743	15.366.765	1,73%	1,01%
Boyolali	53.983.466	54.305.486	3,23%	3,24%
Brebes	58.910.273	19.854.679	2,88%	0,97%
Cilacap	111.626.023	37.161.687	4,71%	1,57%
Demak	65.859.377	32.019.919	4,02%	1,95%
Grobogan	45.528.565	28.028.552	2,66%	1,64%
Jepara	49.086.467	20.481.250	3,07%	1,28%
Karanganyar	86.152.371	28.717.727	5,33%	1,78%
Kebumen	46.312.652	43.343.969	2,35%	2,20%
Kendal	60.871.074	25.025.240	3,94%	1,62%
Klaten	62.623.054	21.220.132	3,26%	1,11%
Kudus	63.085.732	21.083.379	3,92%	1,31%
Magelang	79.395.385	34.075.777	4,80%	2,06%
Pati	54.511.065	25.626.312	2,81%	1,32%
Pekalongan	33.064.052	24.685.433	2,24%	1,67%
Pemalang	37.315.309	21.419.434	2,21%	1,27%
Purbalingga	37.837.518	33.296.585	2,81%	2,47%
Purworejo	34.200.150	21.953.439	2,37%	1,52%
Rembang	38.643.241	41.529.547	2,91%	3,12%
Semarang	85.236.216	22.217.859	5,57%	1,45%

Pemerintah Daerah (Kab/Kota)	Realisasi Pajak Daerah (Dalam ribu rupiah)	Realisasi Retribusi Daerah (Dalam ribu rupiah)	Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah
Sragen	51.515.847	44.154.156	2,92%	2,51%
Sukoharjo	116.089.421	30.503.594	7,39%	1,94%
Tegal	52.480.614	40.008.907	2,85%	2,17%
Temanggung	29.622.603	20.299.496	2,42%	1,66%
Wonogiri	29.524.868	26.800.056	1,72%	1,57%
Wonosobo	26.122.824	23.816.882	2,05%	1,86%
Kota Magelang	22.107.436	6.058.581	3,01%	0,82%
Kota Pekalongan	42.219.839	15.140.631	5,54%	1,99%
Kota Salatiga	33.574.818	13.088.140	4,61%	1,80%
Kota Semarang	791.509.586	110.488.303	25,00%	3,49%
Kota Surakarta	206.750.725	62.973.173	13,55%	4,13%
Kota Tegal	46.673.113	22.863.094	5,70%	2,79%

Sumber:Statistik Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2014-2015. (Data diolah kembali)

**Lampiran 3. Realisasi Dana Perimbangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014**

Pemerintah Daerah (Kab/Kota)	Realisasi Dana Perimbangan (Dalam ribu rupiah)	Presentase Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah	Presentase Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah
Jawa Tengah	33.851.326.644	60,82%	37,82%
Banjarnegara	915.782.707	65,25%	39,49%
Banyumas	1.358.535.407	58,85%	37,05%
Batang	766.582.243	63,29%	38,76%
Blora	974.574.108	64,27%	39,12%
Boyolali	1.060.318.728	63,35%	38,78%
Brebes	1.337.754.200	65,45%	39,56%
Cilacap	1.467.806.399	62,00%	38,27%
Demak	921.597.463	56,27%	36,01%
Grobogan	1.130.745.214	66,09%	39,79%
Jepara	1.012.160.578	63,28%	38,76%
Karanganyar	955.829.231	59,14%	37,16%
Kebumen	1.233.776.682	62,72%	38,55%
Kendal	964.405.138	62,38%	38,41%
Klaten	1.250.626.353	65,14%	39,44%
Kudus	1.012.351.534	62,87%	38,60%
Magelang	1.047.440.614	63,26%	38,48%
Pati	1.163.930.994	59,98%	37,49%
Pekalongan	920.665.342	62,44%	38,44%
Pemalang	1.100.398.917	65,22%	39,47%
Purbalingga	868.377.043	64,53%	39,22%
Purworejo	938.015.386	65,09%	39,43%
Rembang	775.863.183	58,35%	36,85%
Semarang	955.995.669	62,52%	38,47%
Sragen	1.051.509.848	59,68%	37,37%
Sukoharjo	907.271.953	57,76%	36,61%

Pemerintah Daerah (Kab/Kota)	Realisasi Dana Perimbangan (Dalam ribu rupiah)	Presentase Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah	Presentase Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah
Tegal	1.142.422.936	61,98%	38,26%
Temanggung	808.979.527	65,98%	39,75%
Wonogiri	1.088.639.228	63,58%	38,87%
Wonosobo	824.656.337	64,57%	39,24%
Kota Magelang	459.785.205	62,55%	38,48%
Kota Pekalongan	475.269.483	62,36%	38,41%
Kota Salatiga	449.752.499	61,81%	38,20%
Kota Semarang	1.274.767.390	40,26%	28,71%
Kota Surakarta	797.295.018	52,26%	34,32%
Kota Tegal	437.444.087	53,43%	34,83%

Sumber: Statistik Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2014-2015. (Data diolah kembali)

Lampiran 4. Perbandingan Persentase Belanja Operasi dan Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014.

Pemerintah Dearah (Kab/Kota)	Belanja Operasi (dalam ribuan rupiah)	Belanja Modal (dalam ribuan rupiah)	Total Belanja Daerah (dalam ribuan rupiah)	Persentase Belanja Operasi terhadap Total Belanja	Persentase Belanja Modal terhadap Total Belanja
Jawa Tengah	41.987.569.499	9.032.392.801	63.580.079.934	66,04%	14,21%
Banjarnegara	1.186.942.525	206.495.161	1.673.744.338	70,92%	12,34%
Banyumas	1.843.421.125	360.164.899	2.660.904.675	69,28%	13,54%
Batang	978.143.331	157.304.196	1.357.910.654	72,03%	11,58%
Blora	1.068.518.600	335.136.756	1.637.166.492	65,27%	20,47%
Boyolali	1.230.261.208	303.852.818	1.792.170.694	68,65%	16,95%
Brebes	1.593.423.952	282.972.400	2.425.062.659	65,71%	11,67%
Cilacap	1.678.796.147	414.435.434	2.709.950.465	61,95%	15,29%
Demak	959.436.470	540.353.999	1.799.198.399	53,33%	30,03%
Grobogan	1.258.887.571	300.522.182	1.877.093.463	67,07%	16,01%
Jepara	1.258.864.418	188.924.406	1.740.163.429	72,34%	10,86%
Karanganyar	1.311.131.923	223.287.901	1.878.127.418	69,81%	11,89%
Kebumen	1.333.014.969	465.778.358	2.154.579.563	61,87%	21,62%
Kendal	1.102.110.262	261.586.076	1.788.407.581	61,63%	14,63%
Klaten	1.417.849.945	268.640.275	2.185.618.603	64,87%	12,29%
Kudus	1.168.272.087	256.850.821	1.934.884.873	60,38%	13,27%
Magelang	1.233.462.312	319.022.187	2.084.774.335	59,17%	15,30%
Pati	1.530.787.910	224.653.196	2.189.494.031	69,92%	10,26%
Pekalongan	1.157.144.084	187.872.467	1.546.716.073	74,81%	12,15%
Kab. Pemalang	1.344.177.598	164.388.706	1.886.225.889	71,26%	8,72%
Purbalingga	1.099.626.767	112.249.666	1.478.794.964	74,36%	7,59%
Purworejo	1.140.928.432	216.762.939	1.664.439.267	68,55%	13,02%
Rembang	1.086.922.712	151.454.913	1.496.654.626	72,62%	10,12%
Semarang	1.171.598.178	272.265.415	1.681.541.886	69,67%	16,19%
Sragen	1.345.625.428	267.219.055	1.985.175.886	67,78%	13,46%
Sukoharjo	1.252.885.378	197.957.954	1.778.529.385	70,45%	11,13%

Pemerintah Dearah (Kab/Kota)	Belanja Operasi (dalam ribuan rupiah)	Belanja Modal (dalam ribuan rupiah)	Total Belanja Daerah (dalam ribuan rupiah)	Percentase Belanja Operasi terhadap Total Belanja	Percentase Belanja Modal terhadap Total Belanja
Tegal	1.399.175.500	226.087.649	1.994.456.014	70,15%	11,34%
Temanggung	909.256.112	198.451.767	1.372.335.673	66,26%	14,46%
Wonogiri	1.318.561.348	223.887.557	1.891.792.645	69,70%	11,83%
Wonosobo	957.000.585	206.098.071	1.574.354.427	60,79%	13,09%
Kota Magelang	551.109.234	127.622.979	845.558.260	65,18%	15,09%
Kota Pekalongan	562.349.209	159.183.156	852.943.108	65,93%	18,66%
Kota Salatiga	524.219.778	120.272.969	924.980.506	56,67%	13,00%
Kota Semarang	2.262.135.407	688.454.884	4.078.734.286	55,46%	16,88%
Kota Surakarta	1.137.459.146	286.491.757	1.771.363.209	64,21%	16,17%
Kota Tegal	652.641.674	115.598.832	945.569.657	69,02%	12,23%

Sumber: *Statistik Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2014-2015.* (Data diolah kembali)

**Lampiran 5. Alokasi Belanja Modal dari Tertinggi ke Terendah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016**

No	Belanja Modal	Tahun	Kab/Kota	No	Belanja Modal	Tahun	Kab/Kota
1	1,349,349,490	2015	Kota Semarang	26	397,078,618	2016	Kab. Jepara
2	1,026,716,905	2016	Kota Semarang	27	382,070,381	2016	Kab. Karanganyar
3	843,986,253	2016	Kab. Cilacap	28	381,464,589	2016	Kab. Semarang
4	784,627,878	2016	Kab. Brebes	29	373,915,606	2016	Kab. Boyolali
5	688,545,884	2014	Kota Semarang	30	362,744,754	2015	Kab. Banyumas
6	678,205,766	2016	Kab. Kudus	31	360,164,899	2014	Kab. Banyumas
7	649,703,103	2016	Kab. Kebumen	32	353,167,693	2016	Kab. Magelang
8	635,402,748	2016	Kab. Demak	33	353,074,204	2013	Kab. Grobogan
9	591,011,412	2013	Kota Semarang	34	352,309,888	2013	Kab. Demak
10	582,530,966	2015	Kab. Cilacap	35	351,853,782	2012	Kota Semarang
11	540,353,999	2014	Kab. Demak	36	345,545,721	2016	Kab. Rembang
12	516,642,311	2016	Kab. Tegal	37	339,017,860	2012	Kab. Demak
13	494,861,083	2016	Kab. Grobogan	38	335,136,756	2014	Kab. Blora
14	487,535,630	2016	Kab. Banjarnegara	39	330,419,883	2015	Kab. Jepara
15	469,584,321	2015	Kab. Brebes	40	329,811,475	2015	Kab. Banjarnegara
16	465,778,358	2014	Kab. Kebumen	41	327,611,459	2016	Kab. Sukoharjo
17	464,208,766	2015	Kab. Kebumen	42	325,810,773	2013	Kab. Brebes
18	451,330,310	2015	Kab. Kudus	43	325,396,924	2016	Kab. Sragen
19	434,953,824	2016	Kab. Blora	44	324,140,893	2015	Kab. Sragen
20	421,172,662	2013	Kab. Cilacap	45	322,193,950	2016	Kab. Kendal
21	419,719,879	2016	Kab. Pati	46	320,338,494	2015	Kab. Temanggung
22	414,435,434	2014	Kab. Cilacap	47	319,022,187	2014	Kab. Magelang
23	404,553,582	2016	Kab. Wonogiri	48	313,188,976	2013	Kab. Banyumas
24	400,832,865	2016	Kab. Banyumas	49	311,990,827	2015	Kab. Wonogiri
25	398,487,296	2016	Kab. Temanggung	50	311,671,182	2015	Kab. Blora

No	Belanja Modal	Tahun	Kab/Kota	No	Belanja Modal	Tahun	Kab/Kota
51	310,175,465	2015	Kab. Boyolali	76	260,455,401	2013	Kab. Blora
52	308,872,109	2012	Kab. Cilacap	77	257,421,065	2015	Kab. Wonosobo
53	307,534,355	2016	Kota Surakarta	78	256,850,821	2014	Kab. Kudus
54	306,072,311	2015	Kab. Klaten	79	255,207,688	2015	Kab. Tegal
55	303,852,818	2014	Kab. Boyolali	80	253,851,808	2015	Kab. Magelang
56	303,315,035	2012	Kab. Tegal	81	252,290,087	2015	Kab. Purworejo
57	300,522,182	2014	Kab. Grobogan	82	249,976,020	2013	Kab. Pemalang
58	299,154,094	2016	Kab. Purbalingga	83	249,111,726	2013	Kab. Boyolali
59	297,197,282	2012	Kab. Jepara	84	248,511,287	2016	Kota Tegal
60	295,209,004	2012	Kab. Kebumen	85	246,080,497	2016	Kab. Pemalang
61	294,827,977	2015	Kab. Grobogan	86	244,975,524	2013	Kota Surakarta
62	286,958,914	2013	Kab. Kebumen	87	241,652,801	2015	Kab. Karanganyar
63	286,491,757	2014	Kota Surakarta	88	237,938,809	2016	Kab. Pekalongan
64	282,972,400	2014	Kab. Brebes	89	235,829,591	2015	Kota Surakarta
65	282,090,070	2015	Kab. Kendal	90	234,952,033	2012	Kab. Banyumas
66	279,135,036	2015	Kab. Pati	91	233,723,888	2012	Kab. Sukoharjo
67	274,262,561	2016	Kab. Purworejo	92	229,910,573	2015	Kab. Semarang
68	272,265,415	2014	Kab. Semarang	93	227,584,379	2013	Kab. Semarang
69	268,640,275	2014	Kab. Klaten	94	226,087,649	2014	Kab. Tegal
70	267,766,979	2015	Kab. Pemalang	95	224,653,196	2014	Kab. Pati
71	267,294,857	2016	Kota Salatiga	96	223,887,557	2014	Kab. Wonogiri
72	267,219,055	2014	Kab. Sragen	97	223,872,059	2016	Kab. Batang
73	265,948,515	2015	Kab. Sukoharjo	98	223,287,901	2014	Kab. Karanganyar
74	264,416,604	2012	Kab. Semarang	99	221,924,458	2016	Kota Magelang
75	261,586,076	2014	Kab. Kendal	100	220,759,237	2016	Kab. Klaten

No	Belanja Modal	Tahun	Kab/Kota	No	Belanja Modal	Tahun	Kab/Kota
101	219,108,000	2012	Kab. Blora	126	184,320,224	2013	Kab. Pekalongan
102	216,762,939	2014	Kab. Purworejo	127	182,607,368	2012	Kab. Klaten
103	215,975,069	2013	Kab. Tegal	128	180,854,185	2013	Kab. Purworejo
104	209,691,364	2013	Kab. Sukoharjo	129	178,143,373	2012	Kab. Kudus
105	207,758,567	2012	Kab. Boyolali	130	175,918,010	2013	Kab. Banjarnegara
106	207,499,062	2015	Kota Tegal	131	174,150,126	2012	Kab. Pati
107	206,495,161	2014	Kab. Banjarnegara	132	170,645,780	2015	Kab. Purbalingga
108	206,098,071	2014	Kab. Wonosobo	133	164,388,706	2014	Kab. Pemalang
109	203,474,444	2013	Kab. Pati	134	162,080,117	2012	Kab. Temanggung
110	201,951,325	2016	Kota Pekalongan	135	159,183,156	2014	Kota Pekalongan
111	198,451,767	2014	Kab. Temanggung	136	158,798,848	2013	Kab. Jepara
112	198,363,002	2012	Kab. Rembang	137	158,300,839	2012	Kab. Banjarnegara
113	197,957,954	2014	Kab. Sukoharjo	138	157,668,840	2015	Kota Pekalongan
114	193,435,878	2015	Kab. Batang	139	157,304,196	2014	Kab. Batang
115	192,983,349	2012	Kab. Brebes	140	155,398,901	2013	Kab. Kendal
116	192,581,646	2012	Kab. Kendal	141	151,454,913	2014	Kab. Rembang
117	192,048,803	2013	Kab. Wonogiri	142	149,774,746	2015	Kab. Demak
118	190,291,493	2015	Kab. Pekalongan	143	149,104,919	2012	Kab. Purworejo
119	190,074,980	2012	Kab. Grobogan	144	148,478,744	2013	Kab. Karanganyar
120	189,467,150	2012	Kab. Wonosobo	145	148,266,470	2013	Kab. Batang
121	188,924,406	2014	Kab. Jepara	146	146,992,771	2016	Kab. Wonosobo
122	187,872,467	2014	Kab. Pekalongan	147	142,588,510	2013	Kota Magelang
123	186,883,543	2013	Kab. Klaten	148	141,308,934	2015	Kota Magelang
124	186,150,293	2012	Kota Surakarta	149	141,263,726	2013	Kab. Sragen
125	185,814,439	2012	Kab. Wonogiri	150	138,195,098	2013	Kab. Wonosobo

No	Belanja Modal	Tahun	Kab/Kota
151	135,447,797	2013	Kab. Rembang
152	133,480,485	2012	Kab. Batang
153	132,872,460	2013	Kab. Kudus
154	131,315,591	2013	Kota Pekalongan
155	128,366,719	2012	Kab. Pemalang
156	127,622,979	2014	Kota Magelang
157	126,673,451	2012	Kab. Purbalingga
158	125,506,271	2012	Kab. Sragen
159	124,905,280	2012	Kota Salatiga
160	124,487,024	2012	Kab. Pekalongan
161	122,761,422	2012	Kab. Karanganyar
162	120,272,969	2014	Kota Salatiga
163	115,598,832	2014	Kota Tegal
164	112,767,370	2013	Kab. Purbalingga
165	112,249,666	2014	Kab. Purbalingga
166	108,603,624	2013	Kab. Magelang
167	107,149,176	2015	Kota Salatiga
168	103,805,508	2013	Kab. Temanggung
169	103,505,879	2012	Kota Pekalongan
170	100,804,467	2013	Kota Tegal
171	95,350,818	2012	Kab. Magelang
172	79,135,574	2012	Kota Magelang
173	73,304,444	2012	Kota Tegal
174	69,203,906	2013	Kota Salatiga
175	51,980,727	2015	Kab. Rembang

Lampiran 6. Pajak Daerah dari Tertinggi ke Terendah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016

No	Pajak Daerah	Tahun	Kab/Kota	No	Pajak Daerah	Tahun	Kab/Kota
1	1,006,487,473	2016	Kota Semarang	26	97,101,522	2016	Kab. Magelang
2	791,509,586	2014	Kota Semarang	27	96,623,791	2016	Kab. Jepara
3	783,000,000	2015	Kota Semarang	28	95,576,297	2015	Kab. Semarang
4	683,708,490	2013	Kota Semarang	29	90,281,109	2016	Kab. Demak
5	598,872,260	2012	Kota Semarang	30	88,960,022	2015	Kab. Magelang
6	252,052,998	2016	Kota Surakarta	31	86,152,371	2014	Kab. Karanganyar
7	233,085,405	2015	Kota Surakarta	32	85,704,497	2012	Kab. Sukoharjo
8	206,750,725	2014	Kota Surakarta	33	85,236,216	2014	Kab. Semarang
9	193,906,211	2013	Kota Surakarta	34	84,832,641	2016	Kab. Kendal
10	182,010,505	2016	Kab. Sukoharjo	35	84,453,873	2016	Kab. Kudus
11	151,905,455	2012	Kota Surakarta	36	84,362,392	2016	Kab. Boyolali
12	147,356,152	2016	Kab. Banyumas	37	82,603,475	2013	Kab. Semarang
13	137,808,911	2016	Kab. Cilacap	38	79,445,205	2015	Kab. Demak
14	137,043,704	2015	Kab. Sukoharjo	39	79,395,385	2014	Kab. Magelang
15	129,690,950	2015	Kab. Cilacap	40	78,860,990	2015	Kab. Kudus
16	129,678,373	2015	Kab. Banyumas	41	77,015,249	2013	Kab. Karanganyar
17	127,624,565	2016	Kab. Karanganyar	42	76,861,737	2015	Kab. Boyolali
18	116,089,421	2014	Kab. Sukoharjo	43	75,574,748	2016	Kab. Klaten
19	114,329,745	2013	Kab. Cilacap	44	70,672,601	2013	Kab. Magelang
20	111,626,023	2014	Kab. Cilacap	45	70,285,888	2015	Kab. Kendal
21	111,290,150	2013	Kab. Banyumas	46	69,810,605	2016	Kab. Tegal
22	110,189,330	2014	Kab. Banyumas	47	68,201,277	2015	Kab. Klaten
23	106,487,361	2015	Kab. Karanganyar	48	66,690,740	2016	Kab. Brebes
24	105,768,322	2016	Kab. Semarang	49	66,168,665	2016	Kab. Sragen
25	102,524,770	2013	Kab. Sukoharjo	50	65,859,377	2014	Kab. Demak

No	Pajak Daerah	Tahun	Kab/Kota	No	Pajak Daerah	Tahun	Kab/Kota
51	64,773,402	2012	Kab. Cilacap	76	51,515,847	2014	Kab. Sragen
52	64,737,083	2015	Kab. Tegal	77	51,482,053	2015	Kab. Batang
53	64,394,885	2016	Kab. Pati	78	49,086,467	2014	Kab. Jepara
54	63,369,741	2015	Kab. Pati	79	48,420,955	2016	Kab. Rembang
55	63,085,732	2014	Kab. Kudus	80	48,409,199	2015	Kota Tegal
56	62,838,508	2016	Kab. Kebumen	81	48,281,112	2016	Kota Salatiga
57	62,623,054	2014	Kab. Klaten	82	48,221,943	2013	Kab. Tegal
58	61,813,789	2015	Kab. Brebes	83	47,499,120	2015	Kota Pekalongan
59	60,871,074	2014	Kab. Kendal	84	47,192,969	2012	Kab. Semarang
60	60,707,167	2015	Kab. Jepara	85	46,673,113	2014	Kota Tegal
61	58,910,273	2014	Kab. Brebes	86	46,312,652	2014	Kab. Kebumen
62	58,622,011	2016	Kab. Grobogan	87	45,658,231	2012	Kab. Karanganyar
63	58,194,213	2013	Kab. Kudus	88	45,544,391	2016	Kab. Pemalang
64	57,923,222	2015	Kab. Sragen	89	45,528,565	2014	Kab. Grobogan
65	57,616,249	2013	Kab. Demak	90	43,581,897	2016	Kab. Purbalingga
66	54,752,317	2012	Kab. Banyumas	91	43,467,756	2013	Kab. Boyolali
67	54,511,065	2014	Kab. Pati	92	42,915,499	2012	Kab. Magelang
68	53,983,466	2014	Kab. Boyolali	93	42,831,242	2014	Kab. Batang
69	53,623,297	2016	Kota Tegal	94	42,622,517	2013	Kab. Grobogan
70	52,924,110	2016	Kab. Batang	95	42,380,056	2016	Kab. Purworejo
71	52,837,473	2016	Kota Pekalongan	96	42,306,465	2015	Kab. Rembang
72	52,818,647	2013	Kab. Klaten	97	42,219,839	2014	Kota Pekalongan
73	52,740,830	2015	Kab. Grobogan	98	42,012,444	2013	Kab. Kebumen
74	52,480,614	2014	Kab. Tegal	99	41,588,879	2016	Kab. Banjarnegara
75	52,015,234	2015	Kab. Kebumen	100	41,068,022	2013	Kota Tegal

No	Pajak Daerah	Tahun	Kab/Kota	No	Pajak Daerah	Tahun	Kab/Kota
101	41,046,675	2016	Kab. Blora	126	31,550,410	2015	Kab. Blora
102	40,771,237	2016	Kab. Pekalongan	127	31,523,819	2015	Kab. Temanggung
103	40,706,898	2015	Kab. Purbalingga	128	31,486,087	2015	Kab. Wonogiri
104	40,594,774	2015	Kab. Pemalang	129	31,181,332	2013	Kab. Brebes
105	40,333,093	2013	Kab. Batang	130	30,601,960	2012	Kota Pekalongan
106	39,193,526	2015	Kab. Pekalongan	131	30,475,171	2013	Kab. Purworejo
107	38,643,241	2014	Kab. Rembang	132	30,472,345	2012	Kab. Klaten
108	38,572,030	2012	Kab. Kudus	133	30,274,645	2016	Kab. Wonosobo
109	38,507,263	2015	Kab. Banjarnegara	134	29,622,603	2014	Kab. Temanggung
110	38,400,391	2013	Kab. Kendal	135	29,524,868	2014	Kab. Wonogiri
111	38,018,395	2013	Kota Pekalongan	136	29,451,245	2013	Kab. Pati
112	38,016,628	2015	Kab. Purworejo	137	29,255,085	2012	Kota Tegal
113	37,859,523	2015	Kota Salatiga	138	29,069,102	2013	Kab. Jepara
114	37,837,518	2014	Kab. Purbalingga	139	28,688,219	2013	Kab. Pekalongan
115	37,315,309	2014	Kab. Pemalang	140	28,585,227	2013	Kab. Sragen
116	34,831,059	2016	Kab. Wonogiri	141	28,434,799	2012	Kab. Jepara
117	34,623,033	2012	Kab. Kendal	142	27,484,141	2015	Kab. Wonosobo
118	34,447,512	2013	Kab. Pemalang	143	26,416,353	2013	Kab. Wonosobo
119	34,200,150	2014	Kab. Purworejo	144	26,310,743	2014	Kab. Blora
120	34,067,852	2013	Kab. Rembang	145	26,185,302	2015	Kota Magelang
121	33,766,019	2014	Kab. Banjarnegara	146	26,122,824	2014	Kab. Wonosobo
122	33,574,818	2014	Kota Salatiga	147	25,974,837	2016	Kota Magelang
123	33,064,052	2014	Kab. Pekalongan	148	25,583,571	2013	Kab. Temanggung
124	32,480,985	2016	Kab. Temanggung	149	25,223,739	2012	Kab. Tegal
125	31,742,813	2012	Kab. Demak	150	25,002,619	2012	Kab. Pati

No	Pajak Daerah	Tahun	Kab/Kota
151	24,383,336	2013	Kota Salatiga
152	24,104,117	2012	Kab. Brebes
153	23,282,496	2012	Kab. Boyolali
154	22,662,312	2012	Kab. Sragen
155	22,107,436	2014	Kota Magelang
156	21,691,251	2012	Kab. Rembang
157	21,424,650	2013	Kab. Purbalingga
158	20,375,075	2012	Kab. Kebumen
159	19,432,288	2012	Kab. Purbalingga
160	18,829,673	2013	Kota Magelang
161	18,695,208	2012	Kota Salatiga
162	18,690,719	2012	Kab. Grobogan
163	18,171,989	2012	Kab. Pemalang
164	17,630,311	2012	Kab. Pekalongan
165	17,246,380	2012	Kab. Batang
166	15,330,017	2013	Kab. Blora
167	14,589,776	2013	Kab. Wonogiri
168	14,159,375	2013	Kab. Banjarnegara
169	13,613,380	2012	Kab. Banjarnegara
170	12,546,890	2012	Kota Magelang
171	12,114,227	2012	Kab. Purworejo
172	12,028,974	2012	Kab. Wonogiri
173	11,486,783	2012	Kab. Blora
174	11,470,231	2012	Kab. Temanggung
175	9,441,194	2012	Kab. Wonosobo

**Lampiran 7. Retribusi Daerah dari Tertinggi ke Terendah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2012-2016**

No	Retribusi Daerah	Tahun	Kab/Kota	No	Retribusi Daerah	Tahun	Kab/Kota
1	123,215,026	2016	Kota Semarang	26	35,812,498	2013	Kab. Batang
2	120,785,109	2013	Kota Semarang	27	35,193,668	2013	Kab. Banyumas
3	110,488,303	2014	Kota Semarang	28	34,075,777	2014	Kab. Magelang
4	103,340,009	2015	Kota Semarang	29	33,296,585	2014	Kab. Purbalingga
5	84,877,261	2012	Kota Semarang	30	32,628,448	2015	Kab. Purbalingga
6	64,767,800	2013	Kota Surakarta	31	32,230,052	2015	Kab. Rembang
7	63,764,883	2016	Kab. Temanggung	32	32,186,101	2015	Kab. Pati
8	62,973,173	2014	Kota Surakarta	33	32,019,919	2014	Kab. Demak
9	59,650,828	2016	Kota Surakarta	34	31,119,228	2013	Kab. Pati
10	55,056,792	2012	Kota Surakarta	35	31,090,888	2016	Kab. Cilacap
11	54,305,486	2014	Kab. Boyolali	36	31,065,824	2015	Kab. Boyolali
12	51,234,923	2015	Kota Surakarta	37	30,924,103	2013	Kab. Rembang
13	45,566,294	2012	Kab. Cilacap	38	30,503,594	2014	Kab. Sukoharjo
14	44,154,156	2014	Kab. Sragen	39	30,095,952	2014	Kab. Banjarnegara
15	43,892,027	2014	Kab. Banyumas	40	29,772,753	2016	Kab. Grobogan
16	43,343,969	2014	Kab. Kebumen	41	29,379,826	2012	Kab. Pati
17	41,529,547	2014	Kab. Rembang	42	29,293,478	2013	Kab. Purbalingga
18	41,482,304	2013	Kab. Boyolali	43	28,717,727	2014	Kab. Karanganyar
19	40,751,970	2012	Kab. Banyumas	44	28,689,460	2013	Kab. Magelang
20	40,008,907	2014	Kab. Tegal	45	28,533,334	2013	Kab. Sragen
21	38,657,737	2016	Kab. Jepara	46	28,353,829	2013	Kab. Semarang
22	37,909,537	2016	Kab. Purbalingga	47	28,028,552	2014	Kab. Grobogan
23	37,161,687	2014	Kab. Cilacap	48	27,714,084	2015	Kab. Sukoharjo
24	36,721,244	2012	Kab. Boyolali	49	27,425,984	2012	Kab. Purbalingga
25	35,957,313	2013	Kab. Cilacap	50	27,368,211	2012	Kab. Semarang

No	Retribusi Daerah	Tahun	Kab/Kota	No	Retribusi Daerah	Tahun	Kab/Kota
51	27,310,275	2016	Kab. Banyumas	76	23,985,514	2016	Kab. Rembang
52	26,897,281	2015	Kab. Kebumen	77	23,816,882	2014	Kab. Wonosobo
53	26,867,595	2016	Kab. Semarang	78	23,584,300	2013	Kab. Brebes
54	26,800,056	2014	Kab. Wonogiri	79	23,447,335	2016	Kab. Sukoharjo
55	26,657,557	2015	Kab. Banyumas	80	23,129,015	2012	Kab. Pekalongan
56	26,557,124	2016	Kab. Banjarnegara	81	22,863,094	2014	Kota Tegal
57	26,074,275	2016	Kab. Pemalang	82	22,559,038	2016	Kab. Klaten
58	26,023,155	2012	Kab. Rembang	83	22,461,598	2012	Kab. Sukoharjo
59	26,005,524	2013	Kab. Banjarnegara	84	22,217,859	2014	Kab. Semarang
60	25,626,312	2014	Kab. Pati	85	22,136,931	2015	Kab. Karanganyar
61	25,468,337	2015	Kab. Grobogan	86	21,953,439	2014	Kab. Purworejo
62	25,432,357	2016	Kab. Kebumen	87	21,953,079	2013	Kota Tegal
63	25,313,104	2016	Kab. Karanganyar	88	21,894,721	2015	Kab. Klaten
64	25,247,349	2014	Kab. Batang	89	21,834,054	2013	Kab. Sukoharjo
65	25,221,991	2015	Kab. Banjarnegara	90	21,685,600	2015	Kab. Pemalang
66	25,209,610	2012	Kab. Banjarnegara	91	21,631,332	2013	Kab. Klaten
67	25,080,170	2015	Kab. Cilacap	92	21,419,434	2014	Kab. Pemalang
68	25,025,240	2014	Kab. Kendal	93	21,313,939	2016	Kab. Tegal
69	25,022,657	2012	Kab. Magelang	94	21,221,137	2012	Kab. Wonogiri
70	24,787,134	2012	Kab. Kebumen	95	21,220,132	2014	Kab. Klaten
71	24,685,433	2014	Kab. Pekalongan	96	21,211,387	2013	Kab. Wonogiri
72	24,542,087	2013	Kab. Kebumen	97	21,188,868	2013	Kab. Jepara
73	24,410,427	2013	Kab. Tegal	98	21,169,084	2012	Kab. Sragen
74	24,311,245	2015	Kab. Semarang	99	21,139,577	2016	Kota Tegal
75	24,072,977	2013	Kab. Pemalang	100	21,083,379	2014	Kab. Kudus

No	Retribusi Daerah	Tahun	Kab/Kota	No	Retribusi Daerah	Tahun	Kab/Kota
101	21,046,893	2016	Kab. Kendal	126	17,145,744	2012	Kab. Tegal
102	20,874,824	2013	Kab. Karanganyar	127	16,923,314	2013	Kab. Purworejo
103	20,481,250	2014	Kab. Jepara	128	16,799,374	2016	Kab. Kudus
104	20,299,496	2014	Kab. Temanggung	129	16,799,183	2016	Kota Pekalongan
105	20,128,359	2012	Kab. Pemalang	130	16,713,474	2015	Kab. Purworejo
106	19,854,679	2014	Kab. Brebes	131	16,645,386	2016	Kab. Batang
107	19,825,519	2012	Kota Tegal	132	16,594,929	2015	Kota Pekalongan
108	19,796,736	2016	Kab. Wonogiri	133	16,587,924	2012	Kab. Brebes
109	19,334,542	2015	Kab. Kendal	134	16,303,638	2012	Kab. Batang
110	19,209,195	2012	Kab. Klaten	135	16,211,683	2015	Kab. Batang
111	19,024,710	2013	Kab. Wonosobo	136	15,939,015	2015	Kab. Magelang
112	18,873,554	2013	Kota Pekalongan	137	15,785,140	2016	Kab. Sragen
113	18,871,802	2015	Kab. Jepara	138	15,646,685	2012	Kab. Karanganyar
114	18,593,205	2015	Kab. Wonogiri	139	15,588,523	2013	Kab. Kudus
115	18,592,267	2013	Kab. Kendal	140	15,587,592	2016	Kab. Magelang
116	18,564,132	2016	Kab. Demak	141	15,480,551	2013	Kab. Temanggung
117	18,220,832	2015	Kab. Tegal	142	15,366,765	2014	Kab. Blora
118	18,176,554	2015	Kab. Demak	143	15,140,631	2014	Kota Pekalongan
119	18,093,279	2015	Kab. Kudus	144	15,134,903	2012	Kab. Grobogan
120	17,720,265	2012	Kota Pekalongan	145	15,124,083	2015	Kab. Sragen
121	17,622,354	2012	Kab. Wonosobo	146	14,899,473	2016	Kab. Boyolali
122	17,525,238	2012	Kab. Kendal	147	14,620,639	2012	Kab. Purworejo
123	17,392,143	2016	Kab. Pati	148	14,469,471	2012	Kab. Demak
124	17,372,234	2015	Kota Tegal	149	14,038,793	2012	Kab. Temanggung
125	17,345,223	2013	Kab. Demak	150	13,865,925	2012	Kab. Kudus

No	Retribusi Daerah	Tahun	Kab/Kota
151	13,600,890	2012	Kab. Jepara
152	13,579,063	2013	Kab. Grobogan
153	13,410,491	2015	Kab. Temanggung
154	13,318,993	2016	Kota Salatiga
155	13,120,667	2013	Kota Salatiga
156	13,088,140	2014	Kota Salatiga
157	12,628,888	2013	Kab. Pekalongan
158	12,588,738	2015	Kab. Pekalongan
159	12,495,662	2016	Kab. Brebes
160	11,847,745	2013	Kab. Blora
161	11,545,017	2015	Kab. Brebes
162	11,298,763	2015	Kota Salatiga
163	11,013,605	2016	Kab. Wonosobo
164	10,662,278	2016	Kab. Purworejo
165	10,185,796	2012	Kota Salatiga
166	9,967,185	2015	Kab. Wonosobo
167	9,787,397	2015	Kab. Blora
168	9,778,926	2016	Kab. Blora
169	8,817,557	2012	Kab. Blora
170	7,397,615	2016	Kab. Pekalongan
171	7,357,208	2013	Kota Magelang
172	6,999,474	2015	Kota Magelang
173	6,969,707	2012	Kota Magelang
174	6,663,309	2016	Kota Magelang
175	6,058,581	2014	Kota Magelang

Lampiran 8. Dana Perimbangan dari Tertinggi ke Terendah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016

No	Dana Perimbangan	Tahun	Kab/Kota	No	Dana Perimbangan	Tahun	Kab/Kota
1	11,952,402,950	2016	Kab. Tegal	26	1,315,706,157	2016	Kab. Purworejo
2	1,941,145,934	2016	Kab. Cilacap	27	1,306,428,964	2015	Kota Semarang
3	1,869,097,348	2016	Kab. Banyumas	28	1,290,967,072	2016	Kab. Kudus
4	1,779,771,733	2016	Kab. Kebumen	29	1,279,990,558	2015	Kab. Klaten
5	1,747,009,662	2016	Kab. Brebes	30	1,274,767,390	2014	Kota Semarang
6	1,644,277,730	2016	Kota Semarang	31	1,271,384,113	2013	Kab. Banyumas
7	1,579,434,987	2016	Kab. Pati	32	1,266,900,747	2016	Kab. Demak
8	1,573,615,108	2016	Kab. Klaten	33	1,264,069,070	2016	Kab. Banjarnegara
9	1,562,967,743	2015	Kab. Cilacap	34	1,263,993,236	2016	Kab. Kendal
10	1,507,813,090	2016	Kab. Pemalang	35	1,250,626,353	2014	Kab. Klaten
11	1,470,168,336	2016	Kab. Wonogiri	36	1,250,042,117	2012	Kab. Cilacap
12	1,467,806,399	2014	Kab. Cilacap	37	1,248,282,455	2013	Kab. Brebes
13	1,442,580,725	2016	Kab. Sragen	38	1,246,954,770	2016	Kab. Sukoharjo
14	1,411,687,077	2015	Kab. Banyumas	39	1,233,776,682	2014	Kab. Kebumen
15	1,390,153,333	2016	Kab. Karanganyar	40	1,214,974,989	2015	Kab. Pati
16	1,387,121,911	2015	Kab. Brebes	41	1,213,326,731	2016	Kab. Magelang
17	1,384,770,341	2013	Kab. Cilacap	42	1,201,017,715	2015	Kab. Pemalang
18	1,383,615,806	2016	Kab. Jepara	43	1,197,890,395	2012	Kab. Banyumas
19	1,358,535,407	2014	Kab. Banyumas	44	1,191,097,524	2013	Kota Semarang
20	1,358,444,509	2016	Kab. Boyolali	45	1,186,593,271	2015	Kab. Tegal
21	1,343,135,952	2015	Kab. Kebumen	46	1,186,214,544	2015	Kab. Grobogan
22	1,337,754,200	2014	Kab. Brebes	47	1,182,370,555	2016	Kab. Pekalongan
23	1,331,611,362	2016	Kab. Blora	48	1,175,813,222	2016	Kab. Purbalingga
24	1,325,779,762	2016	Kab. Semarang	49	1,174,619,196	2013	Kab. Klaten
25	1,320,252,389	2016	Kab. Grobogan	50	1,165,886,789	2012	Kota Semarang

No	Dana Perimbangan	Tahun	Kab/Kota	No	Dana Perimbangan	Tahun	Kab/Kota
51	1,163,930,994	2014	Kab. Pati	76	1,031,780,508	2015	Kab. Karanganyar
52	1,154,055,981	2015	Kab. Sragen	77	1,031,465,973	2016	Kab. Batang
53	1,146,100,682	2015	Kab. Wonogiri	78	1,029,201,574	2013	Kab. Pemalang
54	1,142,422,936	2014	Kab. Tegal	79	1,023,677,501	2015	Kab. Banjarnegara
55	1,135,499,307	2013	Kab. Kebumen	80	1,019,665,163	2015	Kab. Blora
56	1,130,745,214	2014	Kab. Grobogan	81	1,012,351,534	2014	Kab. Kudus
57	1,123,344,847	2012	Kab. Brebes	82	1,012,160,578	2014	Kab. Jepara
58	1,105,250,448	2015	Kab. Jepara	83	997,544,585	2012	Kab. Pati
59	1,103,859,741	2016	Kota Surakarta	84	996,572,170	2015	Kab. Kendal
60	1,100,398,317	2014	Kab. Pemalang	85	990,985,677	2012	Kab. Tegal
61	1,098,162,418	2012	Kab. Klaten	86	986,615,535	2013	Kab. Magelang
62	1,094,864,465	2013	Kab. Pati	87	986,541,788	2015	Kab. Purworejo
63	1,092,341,268	2015	Kab. Boyolali	88	979,144,364	2012	Kab. Magelang
64	1,088,639,228	2014	Kab. Wonogiri	89	978,154,337	2015	Kab. Pekalongan
65	1,080,097,853	2015	Kab. Magelang	90	976,816,605	2012	Kab. Grobogan
66	1,079,170,500	2016	Kab. Wonosobo	91	975,938,124	2015	Kab. Demak
67	1,074,895,579	2013	Kab. Grobogan	92	974,779,879	2013	Kab. Sragen
68	1,062,555,838	2016	Kab. Temanggung	93	974,574,108	2014	Kab. Blora
69	1,060,318,728	2014	Kab. Boyolali	94	968,601,409	2013	Kab. Boyolali
70	1,056,314,659	2012	Kab. Kebumen	95	965,594,442	2012	Kab. Pemalang
71	1,051,509,848	2014	Kab. Sragen	96	964,405,138	2014	Kab. Kendal
72	1,047,440,614	2014	Kab. Magelang	97	955,995,669	2014	Kab. Semarang
73	1,039,845,030	2013	Kab. Tegal	98	955,829,231	2014	Kab. Karanganyar
74	1,039,362,677	2013	Kab. Wonogiri	99	954,512,785	2013	Kab. Kudus
75	1,033,505,128	2015	Kab. Kudus	100	952,250,967	2015	Kab. Semarang

No	Dana Perimbangan	Tahun	Kab/Kota	No	Dana Perimbangan	Tahun	Kab/Kota
101	948,633,443	2012	Kab. Wonogiri	126	843,789,609	2015	Kab. Rembang
102	944,640,593	2015	Kab. Sukoharjo	127	837,078,140	2012	Kab. Karanganyar
103	938,844,273	2013	Kab. Jepara	128	836,382,532	2015	Kab. Wonosobo
104	938,015,386	2014	Kab. Purworejo	129	830,569,180	2013	Kab. Purbalingga
105	935,943,695	2016	Kab. Rembang	130	828,200,750	2012	Kab. Purworejo
106	921,597,463	2014	Kab. Demak	131	825,555,159	2012	Kab. Kudus
107	920,665,342	2014	Kab. Pekalongan	132	824,656,337	2014	Kab. Wonosobo
108	915,782,707	2014	Kab. Banjarnegara	133	817,542,088	2012	Kab. Blora
109	910,086,714	2013	Kab. Kendal	134	814,899,907	2015	Kab. Batang
110	907,271,953	2014	Kab. Sukoharjo	135	809,788,381	2012	Kab. Semarang
111	901,824,680	2013	Kab. Blora	136	808,979,527	2014	Kab. Temanggung
112	901,365,884	2015	Kab. Purbalingga	137	797,462,367	2012	Kab. Demak
113	900,707,521	2013	Kab. Karanganyar	138	797,295,018	2014	Kota Surakarta
114	893,578,301	2012	Kab. Boyolali	139	794,742,432	2012	Kab. Banjarnegara
115	890,241,507	2012	Kab. Sragen	140	790,944,567	2012	Kab. Pekalongan
116	880,733,787	2013	Kab. Purworejo	141	775,863,183	2014	Kab. Rembang
117	879,697,278	2013	Kab. Banjarnegara	142	766,582,243	2014	Kab. Batang
118	879,109,713	2013	Kab. Semarang	143	760,615,714	2012	Kab. Sukoharjo
119	876,368,673	2013	Kab. Demak	144	758,139,019	2013	Kab. Wonosobo
120	868,377,043	2014	Kab. Purbalingga	145	757,604,355	2012	Kab. Purbalingga
121	856,476,945	2013	Kab. Pekalongan	146	755,728,420	2015	Kota Surakarta
122	853,435,775	2012	Kab. Jepara	147	750,066,766	2013	Kota Surakarta
123	849,969,444	2015	Kab. Temanggung	148	743,027,753	2013	Kab. Temanggung
124	845,851,037	2012	Kab. Kendal	149	727,548,570	2013	Kab. Batang
125	844,525,645	2013	Kab. Sukoharjo	150	716,783,684	2013	Kab. Rembang

No	Dana Perimbangan	Tahun	Kab/Kota
151	710,269,784	2012	Kota Surakarta
152	707,239,145	2012	Kab. Temanggung
153	697,594,307	2012	Kab. Wonosobo
154	692,398,154	2012	Kab. Rembang
155	688,199,236	2016	Kota Tegal
156	677,708,142	2012	Kab. Batang
157	598,621,164	2016	Kota Pekalongan
158	569,849,838	2016	Kota Salatiga
159	567,636,708	2016	Kota Magelang
160	500,849,966	2015	Kota Tegal
161	491,178,296	2015	Kota Pekalongan
162	475,269,483	2014	Kota Pekalongan
163	462,804,717	2015	Kota Magelang
164	459,785,205	2014	Kota Magelang
165	455,982,624	2015	Kota Salatiga
166	450,219,879	2013	Kota Pekalongan
167	449,752,499	2014	Kota Salatiga
168	437,444,087	2014	Kota Tegal
169	431,113,288	2013	Kota Magelang
170	430,499,302	2013	Kota Tegal
171	410,000,287	2012	Kota Pekalongan
172	403,863,968	2013	Kota Salatiga
173	397,902,090	2012	Kota Magelang
174	394,762,935	2012	Kota Tegal
175	387,037,577	2012	Kota Salatiga

Lampiran 9. Hasil Perhitungan Program Pengolah Data

A. Data Uji Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	175	9441194.00	1006487473.00	76800801.0000	128427663.88745
Retribusi Daerah	175	6058581.00	123215026.00	26104685.5886	18058104.22965
Dana Perimbangan	175	387037577.00	11952402950.00	1061977220.2114	881449655.76994
Belanja Modal	175	51980727.00	1349349490.00	274278450.3486	168656806.06353
Valid N (listwise)	175				


B. Data Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.			
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	,979	1,476		,663	,508		
	LnX1	,280	,043	,427	6,496	,000	,573	1,745
	LnX2	-,090	,063	-,090	-1,422	,157	,614	1,630
	LnX3	,718	,073	,533	9,825	,000	,841	1,189

a. Dependent Variable: LnY

2. Uji Heterokedastisitas



3. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,759 ^a	,576	,569	,34058	1,877

a. Predictors: (Constant), LnX3, LnX2, LnX1

b. Dependent Variable: LnY

C. Data Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

1. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana Pajak Daerah (Hipotesis ke-1)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,633 ^a	,400	,397	130990548,02171

- a. Dependent Variable: Belanja Modal
 b. Predictors: (Constant), PAJAK DAERAH

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.981E+18	1	1.981E+18	115,454	,000 ^b
	Residual	2.968E+18	173	1.716E+16		
	Total	4.949E+18	174			

- a. Dependent Variable: BELANJA MODAL
 b. Predictors: (Constant), PAJAK DAERAH

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients			t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	210470083,685	11546159,416		,000
	PAJAK DAERAH	,831	,077	,633	10,745

- a. Dependent Variable: BELANJA MODAL

2. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana Retribusi Daerah(Hipotesis ke-2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,498 ^a	,248	,243	146700362,89872

a. Predictors: (Constant), RETRIBUSI DAERAH

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1.226E+18	1	1.226E+18	56,982	,000 ^b
1 Residual	3.723E+18	173	2.152E+16		
Total	4.949E+18	174			

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL

b. Predictors: (Constant), RETRIBUSI DAERAH

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	152919092,162	19530604,417		7,830	,000
1 RETRIBUSI DAERAH	4,649	,616	,498	7,549	,000

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL

3. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana Dana Perimbangan (Hipotesis ke-3)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,328 ^a	,108	,102	159781143,05796

a. Predictors: (Constant), DANA PERIMBANGAN

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.328E+17	1	5.328E+17	20,868	,000 ^b
	Residual	4.417E+18	173	2.553E+16		
	Total	4.949E+18	174			

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL

b. Predictors: (Constant), DANA PERIMBANGAN

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	207611876,173	18943732,078		10,959	,000
	DANA PERIMBANGAN	,063	,014	,328	4,568	,000

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL

D. Data Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

4. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda (Hipotesis ke-4)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,759 ^a	,576	,569	,34058	1,877

a. Predictors: (Constant), LnX3, LnX2, LnX1

b. Dependent Variable: LnY

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	26,952	3	8,984	77,449	,000 ^b
	Residual	19,835	171	,116		
	Total	46,787	174			

a. Dependent Variable: LnY

b. Predictors: (Constant), LnX3, LnX2, LnX1

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	(Constant)	,979	1,476				
1	LnX1	,280	,043	,427	6,496	,000	,573 1,745
	LnX2	-,090	,063	-,090	-1,422	,157	,614 1,630
	LnX3	,718	,073	,533	9,825	,000	,841 1,189

a. Dependent Variable: LnY